BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan dengan memanfaatkan Ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan Masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032, saat ini belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Solok Selatan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026-2046;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan

Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan setiap pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
14. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
18. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.
19. Ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
20. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan.
21. Zona Tunda (*Holding Zone*) adalah zona dalam RTR yang pemanfaatannya ditunda hingga terpenuhinya persyaratan tertentu.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota Kabupaten dengan desa, antara ibukota Kecamatan dengan desa, antar desa, serta untuk membuka keterisolasian daerah.
30. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
31. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
32. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah Pembangkit Listrik yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air.
33. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah Pembangkit Listrik yang menghasilkan listrik dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi.
34. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah Pembangkit Listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
35. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kilo volt (kV) sampai dengan 230 kilo volt (kV).
37. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
38. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Infrastruktur Jaringan Tetap adalah prasarana fisik telekomunikasi yang bersifat permanen dan menjadi bagian dari sistem jaringan telekomunikasi wilayah.
40. Jaringan Bergerak adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak di permukaan bumi.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
43. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

44. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
45. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
46. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
47. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyedia air minum.
48. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
49. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
50. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.
51. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
52. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
53. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
54. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
55. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
57. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
58. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
59. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
60. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
61. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
62. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu, dan sebagainya.
63. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

64. Kawasan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
65. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
66. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
67. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
68. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
69. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
71. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
72. Kawasan Perkebunan adalah Wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.
73. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
74. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
75. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
77. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
78. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
79. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Wilayah yang ditetapkan digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

80. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
81. Indikasi Program Utama adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
82. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional.
83. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
84. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
85. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
86. Masyarakat adalah Orang, perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
87. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
88. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
89. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten, meliputi:
    a. Ruang lingkup Wilayah; dan
    b. Ruang lingkup materi.
(2) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis terletak di antara 100° 53' 17" – 101° 40' 20" Bujur Timur dan 01° 0' 16" – 01° 43' 30" Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 328.214 (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat belas) hektare yang berbatasan dengan:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Solok;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi);
c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.

(3) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, meliputi:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo;
d. Kecamatan Sangir;
e. Kecamatan Sangir Jujuan;
f. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
g. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(4) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
d. Kawasan Strategis Kabupaten;
e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

(5) Wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta Wilayah administrasi Kabupaten, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dengan pengelolaan sumber daya secara seimbang dan berkelanjutan.

BAB II
KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a. peningkatan pelayanan setiap pusat permukiman secara merata dan berhierarki;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah;
c. pemantapan dan pengendalian Kawasan dengan fungsi lindung;
d. pengembangan Kawasan Budi Daya melalui optimasi fungsi Kawasan;
e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing; dan
f. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya daerah.

Bagian Kedua
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

(1) Strategi untuk peningkatan pelayanan setiap pusat permukiman secara merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
   a. mewujudkan keterkaitan antar sistem pusat permukiman dengan Kawasan di sekitarnya,
   b. mengembangkan sistem pusat permukiman yang mendukung sektor unggulan Kabupaten; dan
   c. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan yang mandiri.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
   a. mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten dan dengan daerah sekitar;
   b. mengembangkan sistem jaringan energi, dan mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan;
   c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi ke seluruh Wilayah Kabupaten;
   d. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
   e. mengembangkan sistem pengelolaan air minum di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
   f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah;
   g. mengembangkan sistem jaringan persampahan;
   h. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   i. mengembangkan sistem jaringan drainase.

(3) Strategi untuk pemantapan dan pengendalian Kawasan dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
   a. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan dengan fungsi lindung; dan
   b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi.

(4) Strategi untuk pengembangan Kawasan Budi Daya melalui optimasi fungsi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
   a. mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan hutan produksi;
   b. mengendalikan dan melestarikan Kawasan pertanian produktif untuk kemandirian dan ketahanan pangan wilayah;
   c. mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan pertanian;
   d. mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan perikanan;
   e. mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan pertambangan dan energi;
   f. mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri;
   g. mengembangkan daya tarik wisata;
   h. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman;
   i. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
   j. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan

Perkotaan, meliputi 20 % (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;

k. mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);

l. mengendalikan kegiatan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

m. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana alam.

(5) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan setiap pusat pertumbuhan ekonomi; dan

c. meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi.

(6) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

a. melestarikan situs peninggalan budaya atau sejarah;

b. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar benda atau bangunan bernilai sejarah; dan

c. mengembangkan dan mempertahankan seni dan budaya daerah.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

a. sistem pusat permukiman; dan

b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan

c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Padang Aro berada di Kecamatan Sangir.

(3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Pakan Rabaa berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;

b. Pusat Pelayanan Kawasan Muara Labuh berada di Kecamatan Sungai Pagu;
c. Pusat Pelayanan Kawasan Pakan Salasa berada di Kecamatan Pauh Duo;
d. Pusat Pelayanan Kawasan Lubuk Malako berada di Kecamatan Sangir Jujuan;
e. Pusat Pelayanan Kawasan Sungai Kunyit berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
f. Pusat Pelayanan Kawasan Abai berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Kalu berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Liki berada di Kecamatan Sangir;
c. Pusat Pelayanan Lingkungan Talao Sungai Kunyit berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
d. Pusat Pelayanan Lingkungan Lubuk Ulang Aling berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem pusat permukiman tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jalan umum; dan
b. terminal penumpang.

(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jalan kolektor; dan
b. jalan lokal.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
a. Abai - Simpang TIS;
b. Abai Sangir – Madiak;
c. Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya);
d. Aia Manyuruak – Jujutan;
e. Ambayan - Koto Birah;
f. Balun - Mudiak Lolo;
g. Balun – Sigintir;
h. Batu Lauang - Batas Sijunjung;
i. Blok Nol – Huberta;
j. Bulantiak - Sungai Duo;
k. Golden Arm - Bangun Rejo;
l. Huberta - Sungai Lambai;
m. Jujutan - Koto Rambah;
n. Koto Birah - Sungai Siriah;
o. Koto Rambah – Sirumbuak;
p. Lingkar Pasar Baru Muara Labuh;
q. Lubuak Labu - Batas Dharmasraya;
r. Lubuk Malako - Simpang PB;
s. Lubuk Malako - Sungai Sungkai;
t. Lurah Gaduang - Sungai Landeh;
u. Madiak - Batas Dharmasraya;
v. Mudik Lolo – Bulantiak;
w. Padang Aro – Jujutan;
x. Padang Aro – Taratak;
y. Padang Gantiang – Sirumbuak;
z. Pakan Rabaa - Sei Pangkur;
aa. Pakan Selasa – Bulantiak;
bb. Pasar Baru Muara Labuh – Ambayan;
cc. Pasar Lama - Pasar Baru Padang Aro;
dd. Pasar Lama Muara Labuh - Mudik Lolo;
ee. Poros Kantor Bupati - Bangun rejo;
ff. S. Penuh - Muaro Sangir;
gg. Sei. Penuh Talantam (SBH);
hh. Sei. Siriah – Simancuang;
ii. Sigintir - Pasar Baru Muara Labuh;
jj. Simpang Blok 0 - Kabun Kopi;
kk. Simpang Limau – Gaduang;
ll. Simpang Pesset - Lintas Madiak;
mm. Simpang Pinang Awan – Sentral;
nn. Simpang Rimbo Tangah – Taratak;
oo. Simpang TKA - SP PB;
pp. Sirumbuak - Tanjuang Durian;
qq. Sitapus - S Penuh;
rr. SP. Padang Aro - Bts Jambi;
ss. SP. PB - Sungai Talang / Batas Dharmasraya;
tt. Sungai Aro – Kambang;
uu. Sungai Duo - Blok Nol Pekonina;
vv. Sungai Kapur – Simancuang;
ww. Sungai Lambai - Bangun Rejo;
xx. Sungai Sungkai - Log Batu Sandi/Batas Dharmasraya;
yy. Sungai Sungkai - Mercu / Simpang PB;
zz. Sungai Sungkai - Sungai Kunyit;

aaa. Surian - SP. Padang Aro;
bbb. Taluak Aia Putiah – Gaduang;
ccc. Taluak Aia Putiah - Simpang PB; dan
ddd. Tanjuang Durian – Talantam.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Jalan Lokal Primer, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C.

(7) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Terminal Padang Aro berada di Kecamatan Sangir.

(8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
a. Terminal Kecamatan Sungai Pagu berada di Kecamatan Sungai Pagu; dan
b. Terminal Kecamatan Sangir Batang Hari berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.

(9) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
b. pelabuhan sungai dan danau.

(10) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa alur-pelayaran kelas III Kampung Baru - Talantam berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.

(11) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi:
a. Dermaga di Sungai Bangko Pulau Panjang berada di Kecamatan Sangir Batang Hari; dan
b. Dermaga Penuh Kanagarian Lubuk Ulang Aling Selatan berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.

(12) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan transportasi, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 10

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
d. Pembangkit Listrik Lainnya.

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. PLTA Padang Aro berada di Kecamatan Sangir;
   b. PLTA Liki berada di Kecamatan Sangir; dan
   c. PLTA Dusun Tengah berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.

(5) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa PLTP Muara Laboh berada di Kecamatan Pauh Duo.

(6) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di seluruh Kecamatan.

(7) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) berada di Kecamatan Sangir, meliputi:
   a. PLTM Lubuk Gadang;
   b. PLTM Sangir Hulu;
   c. PLTM Sungai Garam Hydro;
   d. PLTM Batang Sangir;
   e. PLTM Hydro Power;
   f. PLTM Manggiu;
   g. PLTM Gaduang;
   h. PLTM Sampu; dan
   i. PLTM Koto Rambah.

(8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. Gardu Listrik.

(9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
   a. SUTT Muara Labuh - Sungai Rumbai A berada di:
      1. Kecamatan Pauh Duo;
      2. Kecamatan Sangir;
      3. Kecamatan Sangir Jujuan;
      4. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
      5. Kecamatan Sangir Batang Hari.
   b. SUTT PLTP Muara Labuh - Muara Labuh berada di Kecamatan Pauh Duo.

(10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa saluran distribusi lainnya berada di seluruh Kecamatan.

(11) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berupa GI Muara Laboh berada di Kecamatan Pauh Duo.

(12) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan energi, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
   a. Jaringan Tetap;
   b. Infrastruktur Jaringan Tetap; dan

c. Jaringan Bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.

(3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. Kecamatan Sungai Pagu; dan
b. Kecamatan Sangir.

(4) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jaringan Bergerak seluler berada di seluruh Kecamatan.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan telekomunikasi, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 12

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Jaringan Irigasi Primer;
b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. Jaringan Irigasi Tersier.

(3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh Kecamatan.

(4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di.
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo;
d. Kecamatan Sangir; dan
e. Kecamatan Sangir Jujuan.

(5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo;
d. Kecamatan Sangir; dan
e. Kecamatan Sangir Jujuan.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
b. Bangunan Pengendalian Banjir.

(7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berada di:
a. Kecamatan Sungai Pagu;
b. Kecamatan Pauh Duo;
c. Kecamatan Sangir; dan
d. Kecamatan Sangir Balai Janggo.

(8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berada di:

a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu; dan
c. Kecamatan Pauh Duo.

(9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo;
d. Kecamatan Sangir; dan
e. Kecamatan Sangir Jujuan.

(10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan sumber daya air, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. sistem jaringan persampahan;
d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. sistem drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang sistem jaringan prasarana lainnya, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Unit Air Baku;
b. Unit Produksi;
c. Unit Distribusi;
d. jaringan air baku; dan
e. jaringan produksi.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo;
d. Kecamatan Sangir; dan
e. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo;
d. Kecamatan Sangir;
e. Kecamatan Sangir Jujuan, dan
f. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh Kecamatan.

(6) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   b. Kecamatan Sungai Pagu;
   c. Kecamatan Pauh Duo;
   d. Kecamatan Sangir; dan
   e. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(7) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
   a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   b. Kecamatan Sungai Pagu;
   c. Kecamatan Sangir; dan
   d. Kecamatan Sangir Jujuan.

Pasal 15

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Sangir;
d. Kecamatan Sangir Jujuan; dan
e. Kecamatan Sangir Batang Hari.

Pasal 16

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
   c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
   a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   b. Kecamatan Pauh Duo;
   c. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
   d. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sangir.

(4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
   a. Kecamatan Sungai Pagu; dan
   b. Kecamatan Sangir Jujuan.

Pasal 17

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
   b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
   b. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
   c. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
   d. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
   e. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
   f. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi.

(3) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Sangir.

(4) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
a. Kecamatan Sungai Pagu;
b. Kecamatan Sangir;
c. Kecamatan Sangir Jujuan;
d. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
e. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(5) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo; dan
d. Kecamatan Sangir.

(6) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh Kecamatan.

(7) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di seluruh Kecamatan.

(8) Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo; dan
d. Kecamatan Sangir.

(9) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
b. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
d. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
e. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
f. Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.

(10) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berada di Kecamatan Sangir.

(11) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berada di:
a. Kecamatan Sungai Pagu;
b. Kecamatan Sangir;
c. Kecamatan Sangir Jujuan;
d. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
e. Kecamatan Sangir Batang Hari

(12) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo; dan
d. Kecamatan Sangir.

(13) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d berada di seluruh Kecamatan.

(14) Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e berada di seluruh Kecamatan.

(15) Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;

c. Kecamatan Pauh Duo; dan
d. Kecamatan Sangir.

Pasal 18

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa Jaringan Drainase Primer berada di seluruh Kecamatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Badan Air;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Kawasan Konservasi; dan
d. Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 21

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 22

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.
(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 54.895 (lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektare berada di seluruh Kecamatan.
(3) Pada sebagian Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung sebagai Kawasan Perkebunan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Lindung / Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare, berada di:
a. Kecamatan Sangir;
b. Kecamatan Sangir Jujuan; dan
c. Kecamatan Sangir Balai Janggo.
(4) Pada sebagian Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung sebagai

Kawasan Permukiman Perdesaan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Lindung / Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare, berada di:

a. Kecamatan Sungai Pagu;
b. Kecamatan Pauh Duo;
c. Kecamatan Sangir; dan
d. Kecamatan Sangir Batang Hari.

Pasal 23

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berupa Kawasan pelestarian alam.
(2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 65.892 (enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua) hektare, berada di:
    a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
    b. Kecamatan Sungai Pagu;
    c. Kecamatan Pauh Duo;
    d. Kecamatan Sangir;
    e. Kecamatan Sangir Jujuan; dan
    f. Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Pasal 24

(1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berupa lokasi cagar budaya, meliputi:
    a. Istano Rajo Adat Alam Surambi Sungai Pagu, Makam Rajo Balun berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
    b. Istano Daulat Yang Dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah Rajo Alam Surambi Sungai Pagu, Kampung 1000 Rumah Gadang, Makam Syech Maulana Sofi, Masjid Kurang Aso 60, Masjid Raya Koto Baru, Rumah Gadang Sikumbang Tuanku Rajo Malenggang, Surau Menara berada di Kecamatan Sungai Pagu;
    c. Makam Syech Sampu, Makam Tuanku Yang Dipertuan Maharajo Bungsu, Rumah Gadang Malayu Kampung Dalam, Rumah Gadang Sikumbang, Surau Gadang Syech Sampu berada di Kecamatan Sangir;
    d. Rumah PDRI Bidar Alam berada di Kecamatan Sangir Jujuan; dan
    e. Rumah Gadang 15 Ruang, Rumah Gadang 18 Ruang, Rumah Gadang 21 Ruang, Rumah Gadang Ranah Pantai Cermin berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.
(2) Lokasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 25

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan pertanian;
c. Kawasan perikanan;
d. Kawasan pertambangan dan energi;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;

g. Kawasan permukiman; dan
h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 26

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
   a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 52.764 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat) hektare, berada di:
   a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   b. Kecamatan Sungai Pagu;
   c. Kecamatan Pauh Duo;
   d. Kecamatan Sangir;
   e. Kecamatan Sangir Jujuan; dan
   f. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(3) Pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai Kawasan Perkebunan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Produksi Terbatas / Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare, berada di Kecamatan Sungai Pagu.

(4) Pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Produksi Terbatas / Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare, berada di:
   a. Kecamatan Sungai Pagu; dan
   b. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(5) Pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai Kawasan Permukiman Perdesaan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Produksi Terbatas / Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare, berada di:
   a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; dan
   b. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(6) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 13.137 (tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektare, berada di:
   a. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
   b. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(7) Pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagai Kawasan Perkebunan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Produksi Tetap / Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hektare, berada di:
   a. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
   b. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(8) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luasan kurang lebih 13.006 (tiga belas ribu enam) hektare, berada di:

a. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
b. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(9) Pada sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagai Kawasan Perkebunan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi / Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektare, berada di:
a. Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
b. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(10) Pada sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdapat usulan pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagai Kawasan Permukiman Perdesaan yang selanjutnya digambarkan sebagai Zona Tunda *(Holding Zone)* Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi / Kawasan Permukiman Perdesaan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektare berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.

Pasal 27

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura; dan
c. Kawasan Perkebunan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.025 (tiga belas ribu dua puluh lima) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi KP2B seluas kurang lebih 9.567 (sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektare, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Pauh Duo;
c. Kecamatan Sangir; dan
d. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 105.257 (seratus lima ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 28

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektare, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo; dan
d. Kecamatan Sangir.

Pasal 29

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektare, berada di:
a. Kecamatan Pauh Duo; dan

b. Kecamatan Sangir.

Pasal 30

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektare, berada di:
a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
b. Kecamatan Sungai Pagu;
c. Kecamatan Pauh Duo;
d. Kecamatan Sangir;
e. Kecamatan Sangir Jujuan; dan
f. Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Pasal 31

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f berupa lokasi pariwisata, meliputi:
   a. Air Panas Sapan Balun, Air Terjun Lambe, Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo, Air Terjun Ulu Suliti, Batu Kabau, Batu Pacatuan, Batu Palimauan, Batu Sagan, Fosil Gajah Purba, Pemandian Aia Angek Sapan KPGD, Waduk Irigasi Balun berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   b. Air Terjun Batu Lawe, Air Terjun Ngalau Batang Pagu, Batu Baroda, Batu Ghaib, Batu Kandang Kudo, Embung Batang Pagu, Pacu Codang, Rumah Gadang Tuan Rajo Batuah berada di Kecamatan Sungai Pagu;
   c. Air Terjun Batang Sungai Lundang, Air Terjun Jorong Sungai Duo, Air Terjun Tubo Taratak Tinggi, Air Terjun Ulu Bangko, Arung Jeram Sungai Batang Bangko, Ekowisata Hutan Simancuang, Hot Waterboom, Kebun Teh Rosela, Puncak Laras, Tubing Ducati berada di Kecamatan Pauh Duo;
   d. Air Malanca, Air Terjun Baskom, Air Terjun Goa Kambing, Air Terjun Kembar, Air Terjun Kupitan, Air Terjun Tangsi Ampek, Air Terjun Timbulun, Arung Jeram Empat Tangsi Atas, Arung Jeram Sungai Batang Sangir, Batu Buayo Putiah Daguak, Camping Ground Bangun Rejo, Danau Bontak, Danau SS, Gua Aia Manyuruak, Jalur Pendakian Gunung Kerinci, Kampung Wisata Wonorejo, Kebun Teh Liki, Lubuk Patamauan, Panorama Camintoran, Pemandangan Gunungapi Kerinci, Pulau Mutiara, Puncak Bangun Rejo (BRJ) berada di Kecamatan Sangir;
   e. Air Terjun Sungai Layang-Layang, Bukik Sangka Puyuah, Embung Asahan, Goa Basah, Goa Kering, Goa Kuda, Goa Laba-Laba, Kolam Pancing Tiga Grand Hills, Markas Informasi/Radio PDRI, Ngalau Lubuak Malako, Tugu PDRI berada di Kecamatan Sangir Jujuan;
   f. Air Terjun Talang Sipintir, Goa Batu Kapal, Perkebunan Sawit dan Karet TKA, Turun Mandi Anak berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
   g. Air Terjun Batang Daun Sei Kunyit, Bukit Cermin, Bukit Pandam, Bukit Selasih, Bukit SMP, Bukit Sungai Mintan, Goa Intan, Goa Puti Linduang Bulan, Kebun Manggis, Ngalau Bukit Sungai Mintan, Ngalau RPC Bukit Sungai Mintan, Panorama Bukit Karang, Perkebunan Sawit Abai, Talang Sunyi, Villa Terapung Abai, Wisata Religi Bukit Pandam berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.
(2) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR.

Pasal 32

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, meliputi:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.575 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) hektare berada di seluruh Kecamatan.
(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.673 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 33

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h berupa lokasi pertahanan dan keamanan, meliputi:
   a. Markas Polisi Sektor Koto Parik Gadang Diateh berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   b. Markas Komando Rayon Militer 0309-11 / Muara Labuh, Markas Polisi Sektor Sungai Pagu berada di Kecamatan Sungai Pagu;
   c. Markas Komando Rayon Militer 0309-12 / Sangir, Markas Polisi Resort Solok Selatan, Markas Polisi Sektor Sangir, Markas Komando Distrik Militer Solok Selatan, Markas Kompi Batalion Brimob berada di Kecamatan Sangir;
   d. Markas Polisi Sektor Sangir Jujuan Sub Sektor Lubuk Malako berada di Kecamatan Sangir Jujuan;
   e. Markas Polisi Sektor Sangir Jujuan berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
   f. Markas Polisi Sektor Sangir Batang Hari berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.
(2) Lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 34

(1) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
(2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Kawasan strategis Padang Aro berada di Kecamatan Sangir;
   b. Kawasan strategis Muara Labuh berada di Kecamatan Sungai Pagu;
   c. Kawasan strategis Lubuk Malako berada di Kecamatan Sangir Jujuan; dan
   d. Kawasan strategis Abai berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.
(2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tujuan pengembangan Kawasan strategis Padang Aro yaitu mewujudkan Kawasan Padang Aro sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasilitas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan, pusat fasilitas jasa untuk skala kabupaten, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya;
b. tujuan pengembangan Kawasan strategis Muara Labuh yaitu mewujudkan Kawasan Muara Labuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan fungsi utama sebagai pusat fasilitas umum, pusat perdagangan, pusat fasilitas jasa untuk skala beberapa Kecamatan yang dilayani, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya;
c. tujuan pengembangan Kawasan strategis Lubuk Malako yaitu mewujudkan Kawasan Lubuk Malako sebagai pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat fasilitas umum, pusat perdagangan, pusat fasilitas jasa untuk skala beberapa Kecamatan yang dilayani; dan
d. tujuan pengembangan Kawasan strategis Abai yaitu mewujudkan Kawasan Abai sebagai Kawasan agropolitan yang berbasis pada pengembangan perkebunan dan pariwisata budaya.

(3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. arahan pengembangan Kawasan strategis Padang Aro yaitu mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pemerintahan kabupaten, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat sarana pelayanan umum, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya ke dalam sistem perkotaan secara terpadu melalui pemantapan sarana dan prasarana pendukung wilayah;
b. arahan pengembangan Kawasan strategis Muara Labuh yaitu memantapkan dan mengembangkan sarana pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pelayanan kegiatan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur dan transportasi;
c. arahan pengembangan Kawasan strategis Lubuk Malako yaitu memantapkan dan mengembangkan sarana pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur dan transportasi; dan
d. arahan pengembangan Kawasan strategis Abai yaitu pengembangan sektor perkebunan dan pengembangan pariwisata budaya yang didukung oleh keberadaan Rumah Gadang Panjang yang merupakan tipikal lain rumah gadang di Minangkabau.

Pasal 36

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan strategis Pasia Talang berada di Kecamatan Sungai Pagu; dan
b. Kawasan strategis Bidar Alam berada di Kecamatan Sangir Jujuan.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. tujuan pengembangan Kawasan strategis Pasia Talang yaitu mewujudkan Kawasan strategis Pasia Talang sebagai Kawasan Cagar Budaya yang didukung oleh keberadaan bekas pusat kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dan Masjid Kurang Aso Anam Puluah; dan
b. tujuan pengembangan Kawasan strategis Bidar Alam yaitu mewujudkan Kawasan strategis Bidar Alam sebagai Kawasan wisata

sejarah yang didukung oleh keberadaan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

(3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. arahan pengembangan Kawasan strategis Pasia Talang yaitu mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan cagar budaya ke dalam sistem perkotaan terpadu melalui pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan aset budaya dan pengembangan Kawasan; dan
   b. arahan pengembangan Kawasan strategis Bidar Alam yaitu mengintegrasikan pusat pelayanan kegiatan pariwisata sejarah ke dalam sistem perkotaan terpadu melalui pemantapan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pengelolaan situs peninggalan sejarah dan konservasi Kawasan.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
a. ketentuan KKPR;
b. Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
   a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
   b. KKPR untuk kegiatan non-berusaha; dan
   c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 39

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
   a. Indikasi Program Utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029;
   b. Indikasi Program Utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
   c. Indikasi Program Utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039;
   d. Indikasi Program Utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
   e. Indikasi Program Utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045-2046.

(2) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. swasta;
e. Masyarakat; dan/atau
f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah;
d. swasta;
e. Masyarakat; dan/atau
f. pemangku kepentingan lainnya.

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama, dirinci ke dalam program utama tahunan.

(8) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(4) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Padang Aro; dan
b. pengembangan pasar regional Padang Aro.

(5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. penyusunan RDTR; dan
   b. pembangunan, dan pengembangan pasar skala Kecamatan.

(6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pembangunan, dan pengembangan pasar tradisional.

(7) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   b. perwujudan sistem jaringan energi;
   c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
   e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(8) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
   b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(9) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan, peningkatan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
   b. pengembangan Jalan Lokal Primer;
   c. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
   d. pembangunan, pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
   e. pengembangan sistem angkutan umum.

(10) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
   b. perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(11) Perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa pengembangan alur-pelayaran sungai kelas III.

(12) Perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa pembangunan, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(13) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
   a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukungnya;
   b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukungnya;
   c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukungnya;
   d. pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya dan sarana pendukungnya;
   e. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   f. pengembangan saluran distribusi lainnya; dan
   g. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
   a. perwujudan Jaringan Tetap;
   b. perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
   c. perwujudan Jaringan Bergerak seluler.

(15) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(16) Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(17) Perwujudan Jaringan Bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, berupa pengembangan Jaringan Bergerak seluler dan sarana pendukungnya.

(18) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.

(19) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Primer;
b. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.

(20) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
b. pengembangan atau pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir.

(21) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c berupa pengembangan atau pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air.

(22) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi:
a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. perwujudan sistem drainase.

(23) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a, meliputi:
a. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Air Baku;
b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Produksi;
c. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Distribusi;
d. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Air Baku; dan
e. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Produksi.

(24) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b berupa pembangunan, pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan sarana pendukungnya.

(25) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c, meliputi:
a. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan infrastruktur pendukungnya; dan
c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(26) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d, meliputi:
a. pengembangan sistem peringatan dini bencana;
b. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
c. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
d. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
e. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
f. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
g. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;
h. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana letusan gunung api;
i. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir;
j. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana gempa bumi;
k. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir bandang;
l. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana tanah longsor;
m. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana likuefaksi;
n. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
o. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir;
p. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
q. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
r. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
s. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;
t. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
u. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
v. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
w. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
x. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
y. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.

(27) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e berupa pengembangan Jaringan Drainase Primer.

(28) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(29) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(30) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a, meliputi:
a. normalisasi atau restorasi atau pemeliharaan sungai; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Badan Air.

(31) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b, meliputi:
a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Lindung;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Kawasan Hutan Lindung;
c. konservasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan di Kawasan Hutan Lindung;

d. perlindungan lahan untuk resapan air hujan di Kawasan Hutan Lindung; dan
e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

(32) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c berupa perwujudan Taman Nasional, meliputi:
a. pemeliharaan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

(33) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d, meliputi:
a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
c. pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

(34) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
b. perwujudan Kawasan pertanian;
c. perwujudan Kawasan perikanan;
d. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
g. perwujudan Kawasan permukiman; dan
h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(35) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(36) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(37) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(38) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;

c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(39) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
c. perwujudan Kawasan Perkebunan.

(40) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a, meliputi:
a. penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. pengembangan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. pengembangan tanaman pangan organik;
d. peningkatan produksi tanaman pangan; dan
e. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(41) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b, meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian hortikultura; dan
b. peningkatan produksi komoditi pertanian hortikultura.

(42) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c, meliputi:
a. pengembangan sentra komoditi perkebunan unggulan;
b. peningkatan produksi komoditi perkebunan;
c. pembangunan, dan pengembangan RTH di Kawasan perkebunan; dan
d. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(43) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
a. peningkatan produksi komoditi perikanan; dan
b. penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

(44) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf d berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
a. pengembangan energi panas bumi (*Geothermal*) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi; dan
c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(45) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf e, meliputi:
a. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
b. pengembangan industri unggulan Kabupaten; dan
c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(46) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf f, meliputi:
a. pengembangan daya tarik wisata; dan
b. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(47) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf g, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(48) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf a, meliputi:

a. pembangunan, penataan, atau pemeliharaan bangunan dan lingkungan Kawasan perkantoran;
b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
c. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
d. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
e. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh;
f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
g. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan pemerintah;
h. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(49) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf b, meliputi:
a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
b. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
c. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
d. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
e. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan Pemerintah;
f. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
g. pengembangan Kawasan transmigrasi;
h. usulan pelepasan status Kawasan hutan untuk Kawasan permukiman yang berada dalam Kawasan hutan (Tanah Objek Reforma Agraria); dan
i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(50) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf h, meliputi:
a. pembangunan Markas Komando Distrik Militer;
b. pembangunan Markas Komando Rayon Militer;
c. operasional Markas Komando Rayon Militer;
d. operasional Markas Polisi Resort Solok Selatan;
e. pembangunan/pengembangan/operasional Markas Polisi Sektor; dan
f. pembangunan Markas Kompi Batalion Brimob.

(51) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(52) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Padang Aro;
b. perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh;
c. perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako; dan
d. perwujudan Kawasan strategis Abai.

(53) Perwujudan Kawasan strategis Padang Aro sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a, meliputi:
a. pengembangan pasar regional Padang Aro;

b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Padang Aro.

(54) Perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b, meliputi:
a. pengembangan pasar Muara Labuh;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Muara Labuh.

(55) Perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf c, meliputi:
a. pengembangan pasar Lubuk Malako;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Lubuk Malako.

(56) Perwujudan Kawasan strategis Abai sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf d, meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan pasar Abai;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi;
c. pelestarian bangunan rumah gadang panjang di Kawasan Nagari Abai sebagai salah satu tipikal tersendiri rumah gadang di Minangkabau; dan
d. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(57) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang; dan
b. perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam.

(58) Perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a, meliputi:
a. penyusunan Rencana Induk pengembangan Kawasan Pasia Talang;
b. pelestarian bangunan rumah gadang di Kawasan Nagari Pasia Talang;
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Pasia Talang;
d. pengembangan Kawasan strategis Pasia Talang yang merupakan Kawasan pusat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu sebagai Kawasan wisata budaya; dan
e. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(59) Perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b, meliputi:
a. penyusunan Rencana Induk pengembangan Kawasan Bidar Alam;
b. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya terkait dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang ada di Kawasan strategis Bidar Alam; dan
c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan wisata sejarah.

Pasal 41

(1) Indikasi Program Utama jangka tahap III (tiga) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
   b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(4) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pengembangan pasar regional Padang Aro.

(5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. penyusunan RDTR; dan
   b. pengembangan pasar skala Kecamatan.

(6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan pasar tradisional.

(7) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   b. perwujudan sistem jaringan energi;
   c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
   e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(8) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
   b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(9) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan, peningkatan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
   b. peningkatan status Jalan Kolektor Primer Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya);
   c. pengembangan Jalan Lokal Primer;
   d. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
   e. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
   f. pengembangan sistem angkutan umum.

(10) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
   b. perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(11) Perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa pengembangan alur pelayaran sungai kelas III.

(12) Perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa pembangunan, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(13) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
   a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukungnya;
   b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukungnya;
   c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukungnya;
   d. pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya dan sarana pendukungnya;
   e. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
   f. pengembangan saluran distribusi lainnya; dan
   g. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
   a. perwujudan Jaringan Tetap;
   b. perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
   c. perwujudan Jaringan Bergerak seluler.

(15) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(16) Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(17) Perwujudan Jaringan Bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, berupa pengembangan Jaringan Bergerak seluler dan sarana pendukungnya.

(18) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
   b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
   c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.

(19) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Primer;
   b. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
   c. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.

(20) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
   b. pengembangan atau pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir.

(21) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c berupa pengembangan atau pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air.

(22) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi:
   a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
   c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
   d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   e. perwujudan sistem drainase.

(23) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a, meliputi:

a. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Air Baku;
b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Produksi;
c. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Distribusi;
d. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Air Baku; dan
e. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Produksi.

(24) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b berupa pembangunan, pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan sarana pendukungnya.

(25) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c, meliputi:
a. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan infrastruktur pendukungnya; dan
c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(26) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d, meliputi:
a. pengembangan sistem peringatan dini bencana;
b. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
c. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
d. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
e. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
f. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
g. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;
h. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana letusan gunung api;
i. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir;
j. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana gempa bumi;
k. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir bandang;
l. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana tanah longsor;
m. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana likuefaksi;
n. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
o. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir;
p. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
q. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
r. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
s. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;
t. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
u. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
v. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
w. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
x. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
y. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.

(27) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e berupa pengembangan Jaringan Drainase Primer.

(28) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(29) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(30) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a, meliputi:
a. normalisasi atau restorasi atau pemeliharaan sungai; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Badan Air.

(31) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b, meliputi:
a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Lindung;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Kawasan Hutan Lindung;
c. konservasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan di Kawasan Hutan Lindung;
d. perlindungan lahan untuk resapan air hujan di Kawasan Hutan Lindung; dan
e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

(32) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c berupa perwujudan Taman Nasional, meliputi:
a. pemeliharaan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

(33) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d, meliputi:
a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
c. pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

(34) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
b. perwujudan Kawasan pertanian;
c. perwujudan Kawasan perikanan;
d. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
g. perwujudan Kawasan permukiman; dan
h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(35) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(36) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(37) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(38) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(39) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
c. perwujudan Kawasan Perkebunan.

(40) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a, meliputi:
a. penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. pengembangan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. pengembangan tanaman pangan organik;
d. peningkatan produksi tanaman pangan; dan
e. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(41) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b, meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian hortikultura; dan
b. peningkatan produksi komoditi pertanian hortikultura.

(42) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c, meliputi:
a. pengembangan sentra komoditi perkebunan unggulan;
b. peningkatan produksi komoditi perkebunan;
c. pembangunan, dan pengembangan RTH di Kawasan perkebunan; dan
d. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(43) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
a. peningkatan produksi komoditi perikanan; dan
b. penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

(44) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf d berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
a. pengembangan energi panas bumi (*Geothermal*) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi; dan
c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(45) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf e, meliputi:
a. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
b. pengembangan industri unggulan Kabupaten; dan
c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(46) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf f, meliputi:
a. pengembangan daya tarik wisata; dan
b. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(47) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf g, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(48) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf a, meliputi:
a. pembangunan, penataan, atau pemeliharaan bangunan dan lingkungan Kawasan perkantoran;
b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
c. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
d. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
e. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh;
f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
g. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan pemerintah;
h. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(49) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf b, meliputi:
a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
b. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
c. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
d. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
e. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan Pemerintah;
f. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
g. pengembangan Kawasan transmigrasi;
h. usulan pelepasan status Kawasan hutan untuk Kawasan permukiman yang berada dalam Kawasan hutan (Tanah Objek Reforma Agraria); dan
i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(50) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf h, meliputi:
a. pembangunan Markas Komando Distrik Militer;

b. pembangunan Markas Komando Rayon Militer;
c. operasional Markas Komando Rayon Militer;
d. operasional Markas Polisi Resort Solok Selatan;
e. pembangunan/pengembangan/operasional Markas Polisi Sektor; dan
f. pembangunan Markas Kompi Batalion Brimob.

(51) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(52) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Padang Aro;
b. perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh;
c. perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako; dan
d. perwujudan Kawasan strategis Abai.

(53) Perwujudan Kawasan strategis Padang Aro sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a, meliputi:
a. pengembangan pasar regional Padang Aro;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Padang Aro.

(54) Perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b, meliputi:
a. pengembangan pasar Muara Labuh;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Muara Labuh.

(55) Perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf c, meliputi:
a. pengembangan pasar Lubuk Malako;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Lubuk Malako.

(56) Perwujudan Kawasan strategis Abai sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf d, meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan pasar Abai;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi;
c. pelestarian bangunan rumah gadang panjang di Kawasan Nagari Abai sebagai salah satu tipikal tersendiri rumah gadang di Minangkabau; dan
d. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(57) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang; dan
b. perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam.

(58) Perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a, meliputi:
   a. pelestarian bangunan rumah gadang di Kawasan Nagari Pasia Talang;
   b. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Pasia Talang;
   c. pengembangan Kawasan strategis Pasia Talang yang merupakan Kawasan pusat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu sebagai Kawasan wisata budaya; dan
   d. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(59) Perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b, meliputi:
   a. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya terkait dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang ada di Kawasan strategis Bidar Alam; dan
   b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan wisata sejarah.

Pasal 42

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
   c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
   b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(4) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pengembangan pasar regional Padang Aro.

(5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan pasar skala Kecamatan.

(6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan pasar tradisional.

(7) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   b. perwujudan sistem jaringan energi;
   c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
   e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(8) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
   b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(9) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan, peningkatan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;

b. pengembangan Jalan Lokal Primer;
c. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
d. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
e. pengembangan sistem angkutan umum.

(10) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
a. perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
b. perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(11) Perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa pengembangan alur-pelayaran sungai kelas III.

(12) Perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa pembangunan, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(13) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukungnya;
b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukungnya;
c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukungnya;
d. pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya dan sarana pendukungnya;
e. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
f. pengembangan saluran distribusi lainnya; dan
g. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Jaringan Tetap;
b. perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
c. perwujudan Jaringan Bergerak seluler.

(15) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(16) Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(17) Perwujudan Jaringan Bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, berupa pengembangan Jaringan Bergerak seluler dan sarana pendukungnya.

(18) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.

(19) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Primer;
b. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
c. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.

(20) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Pengendalian Banjir; dan

b. pengembangan atau pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir.

(21) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c berupa pengembangan atau pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air.

(22) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi:
a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. perwujudan sistem drainase.

(23) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a, meliputi:
a. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Air Baku;
b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Produksi;
c. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Distribusi;
d. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Air Baku; dan
e. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Produksi.

(24) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b berupa pembangunan, pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan sarana pendukungnya.

(25) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c, meliputi:
a. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan infrastruktur pendukungnya; dan
c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(26) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d, meliputi:
a. pengembangan sistem peringatan dini bencana;
b. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
c. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
d. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
e. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
f. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
g. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;
h. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana letusan gunung api;
i. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir;
j. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana gempa bumi;
k. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir bandang;
l. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana tanah longsor;
m. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana likuefaksi;
n. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
o. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir;
p. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
q. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;

r. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
s. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;
t. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
u. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
v. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
w. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
x. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor; dan
y. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.

(27) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e berupa pengembangan Jaringan Drainase Primer.

(28) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(29) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(30) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a, meliputi:
a. normalisasi atau restorasi atau pemeliharaan sungai; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Badan Air.

(31) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b, meliputi:
a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Lindung;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Kawasan Hutan Lindung;
c. konservasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan di Kawasan Hutan Lindung;
d. perlindungan lahan untuk resapan air hujan di Kawasan Hutan Lindung; dan
e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

(32) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c berupa perwujudan Taman Nasional , meliputi:
a. pemeliharaan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

(33) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d, meliputi:
a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
c. pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

(34) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
b. Perwujudan Kawasan pertanian;
c. Perwujudan Kawasan perikanan;
d. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;

f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
g. perwujudan Kawasan permukiman; dan
h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(35) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(36) Perwujudan Kawasan Hutan Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(37) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(38) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c, meliputi:
a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(39) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
c. perwujudan Kawasan Perkebunan.

(40) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a, meliputi:
a. penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. pengembangan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. pengembangan tanaman pangan organik;
d. peningkatan produksi tanaman pangan; dan
e. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(41) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b, meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian hortikultura; dan
b. peningkatan produksi komoditi pertanian hortikultura.

(42) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan sentra komoditi perkebunan unggulan;
   b. peningkatan produksi komoditi perkebunan;
   c. pembangunan, dan pengembangan RTH di Kawasan perkebunan; dan
   d. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(43) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
   a. peningkatan produksi komoditi perikanan; dan
   b. penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

(44) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf d berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
   a. pengembangan energi panas bumi (*Geothermal*) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
   b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi; dan
   c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(45) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf e, meliputi:
   a. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
   b. pengembangan industri unggulan Kabupaten; dan
   c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(46) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf f, meliputi:
   a. pengembangan daya tarik wisata; dan
   b. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(47) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf g, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(48) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf a, meliputi:
   a. pembangunan, penataan, atau pemeliharaan bangunan dan lingkungan Kawasan perkantoran;
   b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
   c. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
   d. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
   e. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh;
   f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
   g. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan pemerintah;
   h. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
   i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(49) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf b, meliputi:
   a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
   b. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
   c. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
   d. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;

e. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan Pemerintah;
f. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
g. pengembangan Kawasan transmigrasi;
h. usulan pelepasan status Kawasan hutan untuk Kawasan permukiman yang berada dalam Kawasan hutan (Tanah Objek Reforma Agraria); dan
i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(50) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf h, meliputi:
a. pembangunan Markas Komando Distrik Militer;
b. pembangunan Markas Komando Rayon Militer;
c. operasional Markas Komando Rayon Militer;
d. operasional Markas Polisi Resort Solok Selatan;
e. pembangunan/ pengembangan/ operasional Markas Polisi Sektor; dan
f. pembangunan Markas Kompi Batalion Brimob.

(51) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(52) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Padang Aro;
b. perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh;
c. perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako; dan
d. perwujudan Kawasan strategis Abai.

(53) Perwujudan Kawasan strategis Padang Aro sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a, meliputi:
a. pengembangan pasar regional Padang Aro;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Padang Aro.

(54) Perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b, meliputi:
a. pengembangan pasar Muara Labuh;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Muara Labuh.

(55) Perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf c, meliputi:
a. pengembangan pasar Lubuk Malako;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Lubuk Malako.

(56) Perwujudan Kawasan strategis Abai sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf d, meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan pasar Abai;

b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi;
c. pelestarian bangunan rumah gadang panjang di Kawasan Nagari Abai sebagai salah satu tipikal tersendiri rumah gadang di Minangkabau; dan
c. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(57) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang; dan
b. perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam.

(58) Perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a, meliputi:
a. pelestarian bangunan rumah gadang di Kawasan Nagari Pasia Talang;
b. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Pasia Talang;
c. pengembangan Kawasan strategis Pasia Talang yang merupakan Kawasan pusat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu sebagai Kawasan wisata budaya; dan
d. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(59) Perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b, meliputi:
a. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya terkait dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang ada di Kawasan strategis Bidar Alam; dan
b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan wisata sejarah.

Pasal 43

(1) Indikasi Program Utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045-2046 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(4) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pengembangan pasar regional Padang Aro.

(5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. penyusunan RDTR; dan
b. pengembangan pasar skala Kecamatan.

(6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan pasar tradisional.

(7) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(8) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(9) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
a. pengembangan, peningkatan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
b. pengembangan Jalan Lokal Primer;
c. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
d. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
e. pengembangan sistem angkutan umum.

(10) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
a. perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
b. perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(11) Perwujudan alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa pengembangan alur-pelayaran sungai kelas III.

(12) Perwujudan pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa pembangunan, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(13) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukungnya;
b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukungnya;
c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukungnya;
d. pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya dan sarana pendukungnya;
e. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
f. pengembangan saluran distribusi lainnya; dan
g. pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Gardu Listrik.

(14) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Jaringan Tetap;
b. perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
c. perwujudan Jaringan Bergerak seluler.

(15) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berupa pengembangan Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(16) Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya.

(17) Perwujudan Jaringan Bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, berupa pengembangan Jaringan Bergerak seluler dan sarana pendukungnya.

(18) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
   a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
   b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
   c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.

(19) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Primer;
   b. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
   c. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.

(20) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan atau pengelolaan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
   b. pengembangan atau pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir.

(21) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c berupa pengembangan atau pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air.

(22) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi:
   a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
   c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
   d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   e. perwujudan sistem drainase

(23) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a, meliputi:
   a. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Air Baku;
   b. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Produksi;
   c. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Distribusi;
   d. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Air Baku; dan
   e. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Produksi.

(24) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b berupa pembangunan, pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan sarana pendukungnya.

(25) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c, meliputi:
   a. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan infrastruktur pendukungnya; dan
   c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(26) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan sistem peringatan dini bencana;
   b. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
   c. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
   d. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
   e. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
   f. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
   g. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;

h. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana letusan gunung api;
i. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir;
j. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana gempa bumi;
k. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir bandang;
l. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana tanah longsor;
m. penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana likuefaksi;
n. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api;
o. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir;
p. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
q. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
r. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor;
s. penyediaan rambu Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi;
t. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api;
u. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
v. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi,
w. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
x. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor: dan
y. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi.

(27) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e berupa pengembangan Jaringan Drainase Primer.

(28) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(29) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(30) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a, meliputi:
a. normalisasi atau restorasi atau pemeliharaan sungai; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Badan Air.

(31) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b, meliputi:
a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Lindung;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Kawasan Hutan Lindung;
c. konservasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan di Kawasan Hutan Lindung;
d. perlindungan lahan untuk resapan air hujan di Kawasan Hutan Lindung; dan
e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

(32) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c berupa perwujudan Taman Nasional, meliputi:
a. pemeliharaan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

(33) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d, meliputi:
   a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
   b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
   c. pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

(34) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
   b. perwujudan Kawasan pertanian;
   c. perwujudan Kawasan perikanan;
   d. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
   e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
   f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
   g. perwujudan Kawasan permukiman; dan
   h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(35) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

(36) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a, meliputi:
   a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
   b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
   c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
   d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(37) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b, meliputi:
   a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
   b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
   c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
   d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(38) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c, meliputi:
   a. pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
   b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat;
   c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain; dan
   d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(39) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
   b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
   c. perwujudan Kawasan Perkebunan.

(40) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a, meliputi:
   a. penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. pengembangan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   c. pengembangan tanaman pangan organik;
   d. peningkatan produksi tanaman pangan; dan
   e. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(41) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan sentra pertanian hortikultura; dan
   b. peningkatan produksi komoditi pertanian hortikultura.

(42) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c, meliputi:
   a. pengembangan sentra komoditi perkebunan unggulan;
   b. peningkatan produksi komoditi perkebunan;
   c. pembangunan, dan pengembangan RTH di Kawasan perkebunan; dan
   d. peningkatan produksi komoditi peternakan.

(43) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
   a. peningkatan produksi komoditi perikanan; dan
   b. penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

(44) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf d berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
   a. pengembangan energi panas bumi (*Geothermal*) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
   b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi; dan
   c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(45) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf e, meliputi:
   a. pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
   b. pengembangan industri unggulan Kabupaten; dan
   c. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(46) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf f, meliputi:
   a. pengembangan daya tarik wisata; dan
   b. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(47) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf g, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

(48) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf a, meliputi:
   a. pembangunan, penataan, atau pemeliharaan bangunan dan lingkungan Kawasan perkantoran;
   b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
   c. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
   d. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
   e. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh;
   f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;

g. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan pemerintah;
h. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(49) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (47) huruf b, meliputi:
a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya;
b. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
c. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
d. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
e. penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan Pemerintah;
f. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
g. pengembangan Kawasan transmigrasi;
h. usulan pelepasan status Kawasan hutan untuk Kawasan permukiman yang berada dalam Kawasan hutan (Tanah Objek Reforma Agraria); dan
i. pembangunan, dan pengembangan RTH.

(50) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf h, meliputi:
a. pembangunan Markas Komando Distrik Militer;
b. pembangunan Markas Komando Rayon Militer;
c. operasional Markas Komando Rayon Militer;
d. operasional Markas Polisi Resort Solok Selatan;
e. pembangunan/ pengembangan/ operasional Markas Polisi Sektor; dan
f. pembangunan Markas Kompi Batalion Brimob.

(51) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(52) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf a, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Padang Aro;
b. perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh;
c. perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako; dan
d. perwujudan Kawasan strategis Abai.

(53) Perwujudan Kawasan strategis Padang Aro sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a, meliputi:
a. pengembangan pasar regional Padang Aro;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Padang Aro.

(54) Perwujudan Kawasan strategis Muara Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b, meliputi:
a. pengembangan pasar Muara Labuh;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan

c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Muara Labuh.

(55) Perwujudan Kawasan strategis Lubuk Malako sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf c, meliputi:
a. pengembangan pasar Lubuk Malako;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi; dan
c. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Lubuk Malako.

(56) Perwujudan Kawasan strategis Abai sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf d, meliputi:
a. pembangunan dan pengembangan pasar Abai;
b. pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi;
c. pelestarian bangunan rumah gadang panjang di Kawasan Nagari Abai sebagai salah satu tipikal tersendiri rumah gadang di Minangkabau; dan
d. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(57) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b, meliputi:
a. perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang; dan
b. perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam.

(58) Perwujudan Kawasan strategis Pasia Talang sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a, meliputi:
a. pelestarian bangunan rumah gadang di Kawasan Nagari Pasia Talang;
b. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Pasia Talang;
c. pengembangan Kawasan strategis Pasia Talang yang merupakan Kawasan pusat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu sebagai Kawasan wisata budaya; dan
d. pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya.

(59) Perwujudan Kawasan strategis Bidar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b, meliputi:
a. pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya terkait dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang ada di Kawasan strategis Bidar Alam; dan
b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan wisata sejarah.

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan menyelaraskan Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

(2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(3) SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai:

a. masukan untuk penyusunan RPJMD;
b. masukan untuk pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
c. bahan penyusunan SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai:
a. masukan untuk penyusunan RKPD; dan
b. masukan untuk pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

(5) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi;
b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di seluruh Wilayah Kabupaten untuk peruntukan Ruang yang sama;
c. sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona Kabupaten; dan
d. sebagai dasar pemberian izin Pemanfaatan Ruang.

(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang;
b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang; dan
c. Ketentuan Khusus.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pasal 47

Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 48

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang mendukung fungsi atau potensi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai perdagangan dan jasa, atau simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan;
      2. RTH; dan
      3. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan yang tidak mengganggu aktivitas perkotaan atau fungsi setiap peruntukan Kawasan; dan
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
      2. kegiatan yang mengganggu dan/atau tidak sesuai dengan fungsi setiap peruntukan Kawasan.
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa pemenuhan kebutuhan dasar beserta prasarana dan sarana pendukung kegiatan pelayanan perkotaan dengan memperhatikan kebutuhan dan fungsi Kawasan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

(3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang mendukung fungsi atau potensi Pusat Pelayanan Kawasan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, atau simpul transportasi yang melayani skala Kecamatan atau beberapa nagari;
      2. RTH; dan
      3. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan yang tidak mengganggu aktivitas perkotaan atau fungsi setiap peruntukan Kawasan;
      2. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau tidak sesuai dengan fungsi setiap peruntukan Kawasan.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa pemenuhan kebutuhan dasar beserta prasarana dan sarana pendukung kegiatan pelayanan perkotaan dengan memperhatikan kebutuhan dan fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mendukung fungsi atau potensi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani skala Kecamatan atau beberapa nagari;
   2. RTH; dan
   3. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan yang tidak mengganggu aktivitas perkotaan atau fungsi setiap peruntukan Kawasan;
   2. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau tidak sesuai dengan fungsi setiap peruntukan Kawasan.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa pemenuhan kebutuhan dasar beserta prasarana dan sarana pendukung kegiatan pelayanan perkotaan dengan memperhatikan kebutuhan dan fungsi Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 49

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan kolektor;
   b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan lokal; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan fungsi dan skala pelayanan jaringan jalan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, atau RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan/atau
      3. kegiatan kepentingan umum yang tidak memiliki kesesuaian terhadap fungsi dan skala pelayanan jaringan jalan dengan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan jalan dan dapat menimbulkan hambatan lalu lintas; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung yang sesuai standar pelayanan minimum jaringan jalan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer.

(6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan fungsi dan skala pelayanan jaringan jalan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
      1. pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, atau RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan/atau
      3. kegiatan kepentingan umum yang tidak memiliki kesesuaian terhadap fungsi dan skala pelayanan jaringan jalan dengan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan jalan dan dapat menimbulkan hambatan lalu lintas; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung yang sesuai standar pelayanan minimum jaringan jalan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.

(8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung, serta fasilitas yang sesuai standar pelayanan minimum terminal penumpang.

(9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung, serta fasilitas yang sesuai standar pelayanan minimum terminal penumpang.

(10) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar pelabuhan sungai dan danau.

(11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar alur pelayaran kelas III.

(12) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar alur pelayaran kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (11), meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan alur pelayaran sungai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu alur transportasi sungai;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan alur pelayaran sungai; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum alur pelayaran sungai.

(13) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

(14) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung, serta fasilitas yang sesuai standar pelayanan minimum pelabuhan.

Pasal 51

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik.

(2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan budidaya non terbangun yang aman dan tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau membahayakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan budidaya non terbangun yang aman dan tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau membahayakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan budidaya non terbangun yang aman dan tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau membahayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan penunjang operasional Pembangkit Listrik Lainnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan budidaya non terbangun yang aman dan tidak mengganggu fungsi Pembangkit Listrik Lainnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau membahayakan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum Pembangkit Listrik Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik.

(8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan penunjang operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan budidaya non terbangun yang aman dan tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau membahayakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(10) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Distribusi Lainnya.

(11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan penunjang operasional Saluran Distribusi Lainnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan budidaya non terbangun yang aman dan tidak mengganggu fungsi Saluran Distribusi Lainnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau membahayakan Saluran Distribusi Lainnya; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum Saluran Distribusi Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(12) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional dan penunjang operasional Gardu Listrik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan budidaya terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan budidaya non terbangun yang aman dan tidak mengganggu fungsi Gardu Listrik;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan/atau membahayakan Gardu Listrik; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum Gardu Listrik sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

Pasal 52

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap;
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Jaringan Tetap;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Tetap, serta tidak berbahaya terhadap keselamatan lingkungan di sekitar Jaringan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem Jaringan Tetap; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang telekomunikasi dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Tetap, serta tidak berbahaya terhadap keselamatan lingkungan di sekitar Infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang telekomunikasi dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak seluler.

(5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Jaringan Bergerak seluler;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem Jaringan Bergerak seluler, serta tidak berbahaya terhadap keselamatan lingkungan di sekitar Jaringan Bergerak seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem Jaringan Bergerak seluler; dan

(6) penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum di bidang telekomunikasi dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

Pasal 53

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan

c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pemeliharaan, pengembangan, dan pengamanan Jaringan Irigasi Primer.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya non pertanian yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Primer
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Primer, meliputi:
      1. mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi primer, kecuali dengan izin pihak berwenang; dan
      2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran air, keruntuhan tebing, ataupun kerusakan sumber daya air dan lingkungan sekitarnya.
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan ketentuan teknis Jaringan Irigasi Primer dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pemeliharaan, pengembangan, dan pengamanan Jaringan Irigasi Sekunder.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya non pertanian yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Sekunder.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Sekunder, meliputi:
      1. mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi sekunder, kecuali dengan izin pihak berwenang; dan
      2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran air, keruntuhan tebing, ataupun kerusakan sumber daya air dan lingkungan sekitarnya.
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan ketentuan teknis Jaringan Irigasi Sekunder dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pemeliharaan, pengembangan, dan pengamanan Jaringan Irigasi Tersier.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya non pertanian yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Tersier.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Tersier, meliputi:
      1. mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi tersier, kecuali dengan izin pihak berwenang; dan
      2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran air, keruntuhan tebing, ataupun kerusakan sumber daya air dan lingkungan sekitarnya.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan ketentuan teknis Jaringan Irigasi Tersier dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.

(7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya non pertanian yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang mengganggu Jaringan Pengendalian Banjir, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan Jaringan Pengendalian Banjir dan lingkungan sekitarnya; dan
2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran air, dan/atau keruntuhan tebing.
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan ketentuan teknis Jaringan Pengendalian Banjir dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya non pertanian yang tidak mengganggu fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang mengganggu Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sumber daya air dan lingkungan sekitarnya; dan
2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran air, dan/atau keruntuhan tebing.
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan ketentuan teknis Bangunan Pengendalian Banjir dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya non pertanian yang tidak mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yakni kegiatan yang mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan Bangunan Sumber Daya Air dan lingkungan sekitarnya; dan
2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran air, dan/atau keruntuhan tebing.

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum sesuai kebutuhan dan ketentuan teknis sistem Jaringan Pengendalian Banjir dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

Pasal 54

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
   d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase.

(2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan perpipaan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Air Baku;
   b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Produksi;
   c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Distribusi;
   d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan air baku; dan
   e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan produksi.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan/atau pengembangan Unit Air Baku;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Unit Air Baku;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum Unit Air Baku dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan/atau pengembangan Unit Produksi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Unit Produksi;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Unit Produksi; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum Unit Produksi dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan/atau pengembangan Unit Distribusi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Unit Distribusi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum Unit Distribusi dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan/atau pengembangan jaringan air baku;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan air baku;
a. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jaringan air baku; dan
b. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum jaringan air baku dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan produksi dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan/atau pengembangan Jaringan Produksi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Jaringan Produksi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Jaringan Produksi; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum jaringan produksi dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(10) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan memperhatikan jarak aman dari dampak pengelolaan air limbah;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi fasilitas utama dan failitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(12) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), dengan memperhatikan jarak aman dari dampak pengelolaan persampahan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(13) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan memperhatikan jarak aman dari dampak pengelolaan persampahan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(14) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dengan memperhatikan jarak aman dari dampak pengelolaan persampahan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

(15) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalur evakuasi, Ruang evakuasi, utilitas, dan fasilitas pendukung jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(16) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pendukung operasional, dan pengembangan jaringan drainase;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi drainase;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa fasilitas utama dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimum jaringan drainase dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ekosistem Kawasan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 55

Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi; dan
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 57

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemeliharaan dan/atau konservasi Badan Air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan Badan Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan atau penurunan kualitas air melampaui ambang batas yang dipersyaratkan; dan/atau
   2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air dan/atau keruntuhan tebing.

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. perlindungan dan pengamanan Kawasan;
   2. perlindungan keanekaragaman hayati;
   3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
   4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
   5. pemulihan lingkungan; dan
   6. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan hutan, dan kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan hutan dengan mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan;
   2. menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial;
   3. memungut hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan jumlah, berat, atau volume yang diizinkan; dan
   4. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak ekosistem Kawasan.
d. penyediaan prasarana dan sarana terbatas untuk menunjang kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai kebutuhan.
e. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan hutan sebagai medan pertempuran.

Pasal 59

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. perlindungan dan pengamanan Kawasan;
      2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
      3. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
      4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
      5. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; dan
      6. pemulihan ekosistem.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
   2. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan hidupan liar;
   3. kegiatan wisata alam secara terbatas;
   4. pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar;
   5. pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat tradisional; dan
   6. pembangunan strategis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. memungut hasil hutan bukan kayu melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
   2. pemungutan hasil hutan yang dilindungi, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan.
d. penyediaan prasarana dan sarana terbatas untuk menunjang kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai kebutuhan;
e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya; dan
f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan hutan sebagai medan pertempuran.

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
   2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pengembangan yang dapat merusak Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya masyarakat; dan
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KDH minimal 10% (sepuluh persen);
   3. KLB maksimal 2,1; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman; dan
h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 62

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas, terdiri dari:
         a) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;
         b) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
         c) pemanfaatan hasil hutan kayu;
         d) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
         e) pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau
         f) pemungutan hasil hutan bukan kayu.
      2. perlindungan dan pengamanan Kawasan;
      3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; dan
      4. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Hutan Produksi Terbatas dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
      2. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
      2. pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan jumlah, berat, atau volume yang diizinkan; dan
      3. kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
   d. prasarana dan sarana minimum terbatas untuk menunjang kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai kebutuhan;
   e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya; dan

f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan hutan sebagai medan pertempuran.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan Hutan Produksi Tetap, terdiri dari:
      a) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;
      b) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
      c) pemanfaatan hasil hutan kayu;
      d) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
      e) pemungutan hasil hutan kayu;
      f) pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan/atau
   2. perlindungan dan pengamanan Kawasan;
   3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; dan
   4. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Hutan Produksi Tetap dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
   2. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
   2. pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan jumlah, berat, atau volume yang diizinkan; dan
   3. kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
d. prasarana dan sarana minimum terbatas untuk menunjang kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai kebutuhan;
e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya; dan
f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan hutan sebagai medan pertempuran.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, terdiri dari:
      a) pemanfaatan Kawasan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah,

budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsir, budidaya tanaman nira, wana mina/*silvofishery*, wana ternak/*silvopastura*, tanam wana tani/*agroforestry*, wana tani ternak/*agrosilvopastura*, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa;

b) pemanfaatan jasa lingkungan yaitu pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;

c) pemanfaatan hasil hutan kayu;

d) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

e) pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau

f) pemungutan hasil hutan bukan kayu.

2. perlindungan dan pengamanan Kawasan;
3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; dan
4. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan syarat tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
   2. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
   2. pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan jumlah, berat, atau volume yang diizinkan; dan
   3. kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

d. prasarana dan sarana minimum terbatas untuk menunjang kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai kebutuhan;

e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya; dan

f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan hutan sebagai medan pertempuran.

Pasal 63

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. budi daya pertanian tanaman pangan dan fasilitas pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
      2. pelestarian sumber daya air; dan
      3. kegiatan lainnya yang bersifat mendukung dan/atau meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. budi daya pertanian hortikultura, peternakan, dan/atau perikanan tanpa mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan;
   2. permukiman dan aktivitas pendukungnya sesuai skala pelayanan;
   3. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan keserasian Kawasan dan dampak lingkungan;
   4. industri kecil, dan/atau industri pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan yang berwawasan lingkungan;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   6. pertambangan dan energi beserta fasilitas pendukungnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
   8. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. alih fungsi pada Kawasan Tanaman Pangan yang telah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan.
d. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai lahan baku sawah dan/atau lahan sawah yang dilindungi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. prasarana dan sarana minimum, meliputi jalan usaha tani, dan jaringan irigasi.
f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
   2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
   3. KLB maksimal 1,2; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
g. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. budi daya pertanian hortikultura dan fasilitas pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
   2. pelestarian sumber daya air; dan
   3. kegiatan lainnya yang mendukung dan/atau dapat meningkatkan fungsi Kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. budi daya pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan/atau budi daya perikanan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
   2. permukiman dan aktivitas pendukungnya sesuai dengan skala pelayanan;

3. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan keserasian Kawasan dan dampak lingkungan;
4. industri kecil, dan/atau industri pendukung kegiatan pertanian hortikultura, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang berwawasan lingkungan;
5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
6. pertambangan dan energi beserta fasilitas pendukungnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
8. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan;

d. prasarana dan sarana minimum berupa jalan usaha tani, dan jaringan irigasi;

e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
   2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
   3. KLB maksimal 1,2; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Hortikultura sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. budi daya perkebunan dan/atau perikanan beserta fasilitas pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
   2. pelestarian sumber daya air; dan
   3. kegiatan lainnya yang mendukung dan/atau meningkatkan fungsi utama Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. permukiman dan aktivitas pendukungnya sesuai skala pelayanan, maksimal dengan kepadatan rendah;
   2. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan keserasian Kawasan dan dampak lingkungan;
   3. industri kecil, industri sedang, dan/atau industri pendukung kegiatan perkebunan, dan perikanan;
   4. penyaluran bahan bakar minyak dan gas serta fasilitas pendukungnya secara terbatas;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   6. pertambangan dan energi beserta fasilitas pendukungnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan energi;
   7. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
   8. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
   2. perkebunan besar tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan; dan
   3. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan.
d. prasarana dan sarana minimum berupa jalan usaha tani.
e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
   2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
   3. KLB maksimal 1,2; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Perkebunan sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. perikanan budi daya dan aktivitas pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
   2. pelestarian sumber daya air; dan
   3. kegiatan lainnya yang mendukung dan/atau meningkatkan fungsi Kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. budi daya lainnya secara terintegrasi dan saling mendukung;
   2. permukiman dan aktivitas pendukungnya sesuai skala pelayanan, maksimal dengan kepadatan rendah;
   3. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan keserasian Kawasan dan dampak lingkungan;
   4. industri kecil, dan/atau industri pendukung kegiatan perikanan;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   6. pertambangan dan energi beserta fasilitas pendukungnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan energi;
   7. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
   8. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. penangkapan ikan menggunakan peralatan dan metode yang merusak ekosistem; dan
   2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan.
d. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan listrik, dan jaringan air bersih.
e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
   2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
   3. KLB maksimal 1,2; dan

4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan Pembangkit Listrik dan aktivitas pendukungnya; dan
   2. pengembangan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. permukiman untuk menunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
   2. kegiatan wisata secara terbatas;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
   4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. mencemari air, udara, dan/atau tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi Kawasan.
d. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KDH minimal 15% (lima belas persen);
   3. KLB maksimal 1,8; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan industri dan aktivitas pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
   2. pengembangan RTH; dan
   3. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. permukiman bagi tenaga kerja untuk menunjang kegiatan industri, maksimal dengan kepadatan sedang;
   2. kegiatan wisata secara terbatas;
   3. pertambangan dan energi beserta fasilitas pendukungnya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan energi;
   4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya;
   5. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional; dan
   6. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. mencemari air, udara, dan/atau tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan; dan

1

2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan.

d. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KDH minimal 10% (sepuluh persen);
   3. KLB maksimal 2,1; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara.

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan daya tarik wisata dan/atau fasilitas pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
   2. pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan situs/benda cagar budaya dan/atau sejarah;
   3. pengembangan RTH;
   4. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   5. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. penyediaan fasilitas pelayanan wisata (amenitas) secara terbatas;
   2. industri rumah tangga, atau industri kecil yang mendukung pengembangan daya tarik wisata;
   3. budi daya pertanian dan/atau perikanan budi daya yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   5. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
   6. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu kegiatan budi daya lain di sekitarnya.
d. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
e. ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang lainnya berupa bangunan untuk kepentingan kepariwisataan dan/atau fasilitas umum diarahkan untuk menampilkan ciri khas arsitektur daerah, dan ramah terhadap disabilitas.
f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KDH minimal 15% (lima belas persen);
   3. KLB maksimal 1,8; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 68

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan permukiman perkotaan dan aktivitas pendukungnya sesuai skala pelayanan yang berwawasan lingkungan;
      2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai skala pelayanan;
      3. perdagangan dan jasa sesuai dengan skala pelayanan;
      4. pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan situs/benda cagar budaya dan/atau sejarah;
      5. pembangunan dan pengembangan RTH;
      6. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      7. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. industri rumah tangga, atau industri kecil yang berwawasan lingkungan;
      2. pariwisata dan fasilitas pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
      3. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. penyaluran bahan bakar minyak dan gas serta fasilitas pendukungnya secara terbatas;
      5. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
      6. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan;
   d. prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur permukiman perkotaan; dan
   e. ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang lainnya, meliputi:
      1. industri rumah tangga, atau industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah atau industri besar harus pindah ke Kawasan Peruntukan Industri;
      2. kewajiban penyediaan tempat parkir yang proporsional bagi tempat kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian;
      3. kewajiban penyediaan RTH pada setiap kavling; dan
      4. bangunan untuk kepentingan kepariwisataan dan/atau fasilitas umum diarahkan untuk menampilkan ciri khas arsitektur daerah, dan ramah terhadap disabilitas.
   f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
      1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
      2. KDH minimal 10% (sepuluh persen);
      3. KLB maksimal 2,1; dan
      4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang;

g. Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di Kawasan Permukiman Perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan permukiman perdesaan dan aktivitas pendukungnya sesuai skala pelayanan, maksimal dengan kepadatan sedang;
   2. pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan situs/benda cagar budaya dan/atau sejarah;
   3. pembangunan dan pengembangan RTH;
   4. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   5. kegiatan lainnya yang mendukung atau meningkatkan fungsi Kawasan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. perdagangan dan jasa sesuai dengan skala pelayanan;
   2. industri rumah tangga, atau industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan;
   3. pariwisata dan fasilitas pendukungnya yang tidak menimbulkan dampak lingkungan;
   4. budi daya pertanian dan/atau perikanan budi daya yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   6 penyaluran bahan bakar minyak dan gas serta fasilitas pendukungnya secara terbatas;
   7. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya; dan
   8. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mengubah fungsi utama Kawasan;

d. prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur permukiman perdesaan; dan

e. ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang lainnya, meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya;
   2. industri rumah tangga, atau industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah atau industri besar harus pindah ke Kawasan Peruntukan Industri;
   3. kewajiban penyediaan tempat parkir yang proporsional bagi tempat kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian; dan
   4. bangunan untuk kepentingan kepariwisataan dan/atau fasilitas umum diarahkan untuk menampilkan ciri khas arsitektur daerah, dan ramah terhadap disabilitas.

f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KDH minimal 15% (lima belas persen);
   3. KLB maksimal 1,8; dan

4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan; dan
   2. kegiatan lainnya yang mendukung dan/atau meningkatkan fungsi Kawasan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pendirian bangunan yang bersifat membahayakan keselamatan Orang di dalam dan/atau di sekitar Kawasan;
   2. penyiapan dan penggunaan daerah latihan yang bersifat sementara dan tidak tetap;
   3. kegiatan di luar fungsi pertahanan dan keamanan; dan
   4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan/atau aktivitas pendukungnya.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. alih fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kecuali berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan, dan/atau terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar; dan
   2. kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau tidak mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.
d. prasarana dan sarana minimum, meliputi pos keamanan, perkantoran, asrama, lapangan upacara, sarana olah raga, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
e. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melakukan kajian dampak lingkungan dan didukung kajian pendukung lainnya.
f. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi :
   1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KDH minimal 15% (lima belas persen);
   3. KLB maksimal 1,8; dan
   4. KDB, KDH, dan KLB dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 70

(1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. Ketentuan Khusus KP2B;
   b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana; dan
   c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan.
(2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang, tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

(1) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Tanaman Pangan berada di seluruh Kecamatan.

(2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
   b. Pemanfaatan Ruang lainnya berupa rumah tinggal (bukan oleh pengembang/developer), kegiatan usaha berskala mikro, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan beserta fasilitas pendukungnya hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak berada pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   c. Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan infrastruktur untuk bencana, kepentingan umum, dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. Pemanfaatan Ruang terhadap kegiatan yang secara eksisting telah terbangun dan/atau telah memiliki perizinan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berlaku untuk:
   a. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api;
   b. Kawasan Rawan Bencana banjir;
   c. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi;
   d. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;
   e. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor; dan
   f. Kawasan Rawan Bencana likuefaksi.

(2) Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Rawan Bencana (KRB) I letusan gunung api.

(3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana (KRB) I letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada pada:
   a. Badan Air berada di Kecamatan Sangir;
   b. Kawasan Tanaman Pangan berada di Kecamatan Sangir;
   c. Kawasan Hortikultura berada di Kecamatan Sangir;
   d. Kawasan Perkebunan berada di Kecamatan Sangir;
   e. Kawasan Perikanan Budi Daya berada di Kecamatan Sangir;
   f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Sangir;
   g. Kawasan Permukiman Perkotaan berada di Kecamatan Sangir; dan
   h. Kawasan Permukiman Perdesaan berada di Kecamatan Sangir.

(4) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) I letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api harus memperhatikan tingkat aktivitas gunung api;
   b. Pemanfaatan Ruang dan/atau konstruksi bangunan harus menjaga kestabilan lereng, mengikuti ketentuan teknis bangunan pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api, dan mempertimbangkan sistem mitigasi bencana letusan gunung api;

c. Pemanfaatan Ruang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan hasil kajian upaya pengurangan risiko bencana letusan gunung api yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan
e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu sarana dan prasarana pemantauan gunung api, sistem peringatan dini bencana, rambu, serta jalur dan Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api.

(5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
a. Badan Air berada di Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.
b. Kawasan Tanaman Pangan berada di Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari;
c. Kawasan Perkebunan berada di Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari;
d. Kawasan Permukiman Perkotaan berada di Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir Batang Hari; dan
e. Kawasan Permukiman Perdesaan berada di Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

(6) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
a. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan sistem mitigasi bencana banjir;
b. Pemanfaatan Ruang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan hasil kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
c. Pemanfaatan Ruang wajib memperhatikan penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
d. Pemanfaatan Ruang wajib menyediakan sarana persampahan serta dilarang membuang sampah pada aliran sungai dan saluran drainase;
e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
f. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu jaringan prasarana pengendali banjir, sistem peringatan dini bencana, rambu, serta jalur dan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
g. dilarang melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan resiko bencana banjir; dan
h. ketentuan KDB ditetapkan lebih rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan KDB yang berlaku.

(7) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada:
a. Badan Air berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
b. Kawasan Tanaman Pangan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;

c. Kawasan Hortikultura berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
d. Kawasan Perkebunan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
e. Kawasan Perikanan Budi Daya berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauh Duo;
f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan Sangir;
g. Kawasan Peruntukan Industri berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauh Duo;
h. Kawasan Permukiman Perkotaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir; dan
i. Kawasan Permukiman Perdesaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

(8) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
a. Pemanfaaran Ruang harus mempertimbangkan sistem mitigasi bencana gempa bumi;
b. konstruksi bangunan harus mengikuti ketentuan teknis bangunan yang tahan gempa;
c. menghindari pendirian bangunan dengan fungsi hunian, fasilitas penting dan beresiko tinggi pada jalur sesar/patahan;
d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan
e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana, rambu, serta jalur dan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi.

(9) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
a. Badan Air berada di seluruh Kecamatan;
b. Kawasan Tanaman Pangan berada di seluruh Kecamatan,
c. Kawasan Hortikultura berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
d. Kawasan Perkebunan berada di seluruh Kecamatan;
e. Kawasan Perikanan Budi Daya berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan Sangir;
g. Kawasan Peruntukan Industri berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Sangir;
h. Kawasan Permukiman Perkotaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari; dan
i. Kawasan Permukiman Perdesaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

(10) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
a. pada Kawasan Rawan Bencana banjir bandang dengan kemiringan lahan lebih dari 20% (dua puluh persen), dibatasi hanya untuk kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau mendukung fungsi perlindungan Kawasan, dan kegiatan yang kurang intensif;
b. Pemanfaatan Ruang dan/atau konstruksi bangunan harus menjaga kestabilan lereng, mengikuti ketentuan teknis bangunan pada Kawasan Rawan Bencana banjir bandang, dan mempertimbangkan sistem mitigasi bencana;
c. Pemanfaatan Ruang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan hasil kajian upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
d. Pemanfaatan Ruang wajib memperhatikan penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
e. Pemanfaatan Ruang wajib menyediakan sarana persampahan serta dilarang membuang sampah pada aliran sungai dan saluran drainase;
f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
g. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu sistem peringatan dini bencana, rambu, serta jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
h. dilarang melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan resiko bencana banjir bandang; dan
i. ketentuan KDB ditetapkan lebih rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan KDB yang berlaku.

(11) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada:
a. Badan Air berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari;
b. Kawasan Tanaman Pangan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari;
c. Kawasan Hortikultura berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Batang Hari;
d. Kawasan Perkebunan berada di seluruh Kecamatan;
e. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan Sangir;
f. Kawasan Peruntukan Industri berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo;
g. Kawasan Permukiman Perkotaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
h. Kawasan Permukiman Perdesaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

(12) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
a. pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor dengan kemiringan lahan maksimal 20% (dua puluh persen), kegiatan permukiman dibatasi dengan kepadatan sangat rendah;
b. pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor dengan kemiringan lahan lebih dari 20% (dua puluh persen), dibatasi hanya untuk kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau mendukung fungsi perlindungan Kawasan, dan kegiatan yang kurang intensif;
c. Pemanfaatan Ruang dan/atau konstruksi bangunan harus menjaga kestabilan lereng, mengikuti ketentuan teknis bangunan pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor, dan mempertimbangkan sistem mitigasi bencana;
d. Pemanfaatan Ruang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan hasil kajian upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
e. Pemanfaatan Ruang wajib memperhatikan penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
f. Pemanfaatan Ruang wajib menyediakan sarana persampahan serta dilarang membuang sampah pada aliran sungai dan saluran drainase;
g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
h. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu sistem peringatan dini bencana, rambu, serta jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
i. dilarang melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan resiko bencana tanah longsor; dan
j. ketentuan KDB ditetapkan lebih rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan KDB yang berlaku.

(13) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada pada:
a. Badan Air berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
b. Kawasan Tanaman Pangan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
c. Kawasan Hortikultura berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
d. Kawasan Perkebunan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
e. Kawasan Perikanan Budi Daya berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
f. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Sangir;
g. Kawasan Peruntukan Industri berada di Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan Sangir;
h. Kawasan Permukiman Perkotaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir; dan

i. Kawasan Permukiman Perdesaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

(14) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang dan/atau konstruksi bangunan harus menjaga kestabilan lereng, mengikuti ketentuan teknis bangunan pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi, dan mempertimbangkan sistem mitigasi bencana likuefaksi;
b. Pemanfaatan Ruang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi berdasarkan kajian geologi, geoteknik, dan kajian risiko bencana likuefaksi yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
c. kegiatan yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya likuefaksi, termasuk pengambilan air tanah secara berlebihan, perubahan muka air tanah, pemotongan lereng, penimbunan, dan kegiatan lain yang memengaruhi stabilitas tanah, dilarang dilakukan kecuali berdasarkan hasil kajian teknis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu sistem peringatan dini bencana, rambu, serta jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
f. ketentuan KDB ditetapkan lebih rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan KDB yang berlaku.

Pasal 73

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c berlaku untuk Kawasan Sempadan, meliputi:
a. Kawasan Sempadan sungai; dan
b. Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

(2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
a. Kawasan Tanaman Pangan berada di seluruh Kecamatan;
b. Kawasan Hortikultura berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Kecamatan Sangir;
c. Kawasan Perkebunan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari;
d. Kawasan Perikanan Budi Daya berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir;
e. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berada di Kecamatan Sangir;
f. Kawasan Peruntukan Industri berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
g. Kawasan Permukiman Perkotaan berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batang Hari; dan
h. Kawasan Permukiman Perdesaan berada di seluruh Kecamatan.

(3) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:

a. Penetapan batas Sempadan sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan sungai berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. Kawasan Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
      a) bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan pelabuhan sungai dan danau pengumpan, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
      b) bangunan ketenagalistrikan; dan/atau
      c) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai.
   2. dalam hal di dalam Kawasan Sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
      a) menanam tanaman selain rumput;
      b) mendirikan bangunan; dan
      c) mengurangi dimensi tanggul.
   3. dalam hal terdapat sedimentasi/gumuk pasir/gosong sungai yang ditetapkan sebagai Kawasan Sempadan sungai, kegiatan pertambangan dan energi diperbolehkan setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
   4. pemanfaatan Kawasan Sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;
   5. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
   6. dalam hal pada Kawasan Sempadan sungai terdapat bangunan, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Kawasan Sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
a. Kawasan Tanaman Pangan berada di Kecamatan Sungai Pagu; dan
b. Kawasan Perkebunan berada di Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Jujuan.

(5) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan ketentuan:
a. Penetapan batas Sempadan situ, danau, embung, dan waduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk berlaku ketentuan tambahan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

a) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan; dan
b) bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenagalistrikan.

2. pada Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilarang untuk:
   a) mengubah letak tepi situ, danau, embung, dan waduk;
   b) membuang limbah;
   c) mengembala ternak; dan
   d) mengubah aliran air masuk atau keluar situ, danau, embung, dan waduk.
3. pemanfaatan Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air;
4. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah danau yang bersangkutan;
5. dalam hal pada Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk terdapat bangunan, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 74

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan RTR.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pasca pembangunan.

(4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(5) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(6) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan inkonsistensi, dan/atau tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
(7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam dokumen KKPR.
(8) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan inkonsistensi, maka dilakukan pengenaan sanksi.
(9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
(10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
   a. Apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
   b. Apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(11) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12) Apabila hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditemukan ketidaksesuaian, maka akan dilakukan pembinaan.
(13) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
(14) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan setiap pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
(15) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan izin berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
(16) Hasil penilaian tingkat perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berupa:
   a. muatan terwujud;
   b. belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

(17) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan secara periodik dan terus menerus, 1 (satu) kali dalam lima tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

(18) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 75

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

(2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

(3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
   a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
   b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional

(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 76

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. insentif fiskal; dan/atau
   b. insentif non fiskal.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
   a. keringanan pajak; dan/atau
   b. retribusi.

(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. subsidi;
   c. imbalan;
   d. sewa ruang;
   e. urun saham;
   f. penyediaan prasarana dan sarana;
   g. penghargaan; dan/atau
   h. publikasi atau promosi.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
   b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
   a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
   b. subsidi;
   c. pemberian kompensasi;
   d. imbalan;
   e. sewa ruang;
   f. urun saham;
   g. penyediaan prasarana dan sarana;
   h. penghargaan; dan/atau
   i. publikasi atau promosi.

(8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) paling sedikit mempertimbangkan :

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan Kawasan atau bangunan; dan
c. nilai tambah Kawasan.

Pasal 78

(1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada Masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.

(2) Bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian kompensasi paling sedikit mempertimbangkan:
   a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   b. nilai jasa yang diberikan; dan
   c. kebutuhan penerima kompensasi.

Pasal 79

(1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi Kawasan pasca bencana alam.

(2) Bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian subsidi paling sedikit mempertimbangkan:
   a. skala kepentingan;
   b. dampak program pembangunan prioritas;
   c. kapasitas kelembagaan; dan
   d. kebutuhan penerima subsidi.

Pasal 80

(1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.

(2) Besaran dan mekanisme pemberian imbalan paling sedikit mempertimbangkan:
a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. kebutuhan penerima imbalan;
c. nilai tambah terhadap jasa lingkungan; dan
d. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 81

(1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu.
(2) Besaran dan mekanisme sewa Ruang paling sedikit mempertimbangkan:
a. peningkatan nilai kemanfaatan ruang;
b. biaya dan manfaat;
c. ketersediaan sumber daya;
d. kapasitas kelembagaan; dan
e. kebutuhan penerima.

Pasal 82

(1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
(2) Besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit mempertimbangkan:
a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan Wilayah dan Kawasan;
b. nilai aset dan peluang pengembangan;
c. biaya dan manfaat;
d. kapasitas kelembagaan; dan
e. kebutuhan penerima.

Pasal 83

(1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf f merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan Wilayah dan Kawasan sesuai dengan RTR.
(2) Besaran dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:
a. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;
b. ketersediaan sumber daya; dan
c. kemitraan.

Pasal 84

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf g merupakan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
(2) Bentuk penghargaan paling sedikit mempertimbangkan:
a. kebutuhan penerima; dan
b. nilai manfaat.

Pasal 85

(1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf h merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau

Kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

(2) Bentuk publikasi atau promosi paling sedikit mempertimbangkan:
a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. lokasi kegiatan; dan
c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pasal 86

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. disinsentif fiskal; dan/atau
b. disinsentif nonfiskal.
(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
a. pengenaan pajak; dan/atau
b. retribusi yang tinggi.
(4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Jenis, besaran, dan mekanisme pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
a. pelaku kegiatan;
b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
c. tingkat kerentanan atau keberlanjutan Kawasan atau bangunan; dan
d. efektivitas dampak pemberian pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

Pasal 88

(1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf a merupakan kewajiban memberikan

ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang.

(2) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
   a. dampak yang ditimbulkan; dan
   b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan.

Pasal 89

(1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

(2) Bentuk dan mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
   a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
   b. standar pelayanan.

Pasal 90

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 91

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
   a. setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
   b. setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
   c. setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Perbuatan tidak mentaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR.

(4) Perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
   a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
   b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
   c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
   d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;

e. pencabutan KKPR;
f. pembatalan KKPR;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(7) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara penghitungan, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 92

Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:
a. mengetahui RTR;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 93

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR; dan
d. memberi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 94

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, meliputi:
   a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
   b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
   c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2) Partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan RTR;
      2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
      3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;

4. perumusan konsepsi RTR; dan
5. penetapan RTR.

b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

(3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 95

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah di bidang Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.

(2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 96

(1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antara tingkatan pemerintahan, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi kepada Forum Penataan

Ruang / Forum Penataan Ruang Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 97

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PIDANA

Pasal 98

Setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau

kematian orang, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Ketentuan dan tata cara Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
    a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu izin yang diperoleh;
    b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang tidak mempunyai batas waktu, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
    c. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan

fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

d. setiap Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

e. setiap Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang diperlukan.

Pasal 103

(1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam Zona Tunda *(Holding Zone)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dan (4), Pasal 26 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(2) Tata cara perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan pengaturan Kawasan yang dilakukan Zona Tunda *(Holding Zone)* mengacu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Keputusan perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan RTR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Kabupaten, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Agustus 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/39/2026).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2026-2046

I. UMUM

Kegiatan Penataan Ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan RTR. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan RTR terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja RTR sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Sesuai dengan Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah diberikan wewenang menyelenggarakan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Perencanaan Tata Ruang terdiri atas proses dan prosedur penyusunan serta penetapan dokumen RTR baik umum maupun rinci salah satunya adalah RTRW Kabupaten.

Rencana umum Tata Ruang merupakan perangkat Penataan Ruang Wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan administratif yang secara hierarki terdiri RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW Kabupaten/kota. RTRW merupakan penjabaran dari RTRW provinsi yang memuat sinergitas pengembangan sektor tentunya dengan mempertimbangan aspek lingkungan strategis yang ada.

Kabupaten Solok Selatan telah memiliki dokumen RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012. Akan tetapi, perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan serta menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas Ruang yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional Ruang Wilayah.

Adanya perubahan faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi RTR yang ada, sehingga rencana menjadi tidak relevan lagi sebagai acuan Pemanfaatan Ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap RTR tidak selalu sama akan tetapi kadarnya dapat bervariasi. Dengan demikian, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 sebagai upaya memperbaiki RTR agar dapat digunakan sebagai dasar untuk Pemanfaatan Ruang sehingga tujuan Pemanfaatan Ruang dapat diwujudkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Batas administrasi Kecamatan merupakan Batas Indikatif. Batas Indikatif adalah garis batas yang bersifat sementara berdasarkan data dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang informasi geospasial, namun tidak memiliki kekuatan hukum sebagai acuan batas administrasi resmi.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "terminal penumpang" adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumbahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, ruas Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya) termasuk ke dalam ruas jalan nasional bukan tol dengan indikasi penanganan pada tahun 2035-2039.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Ayat (12)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangkit Listrik Lainnya" adalah infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berupa Pembangkit Listrik tenaga minihidro.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan persampahan" adalah sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan evakuasi bencana" adalah penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta Ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sistem drainase" adalah sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke Badan Air penerima atau ke bangunan resapan air.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "permukiman" adalah permukiman non komersil.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "permukiman" adalah permukiman non komersil.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka (1)

Ketentuan ini berlaku setelah ditetapkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Angka (2)

Cukup Jelas.

Angka (3)

"Kegiatan yang secara eksisting sudah terbangun" dibuktikan dengan alat bukti berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, dan/atau bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sempadan sungai" adalah Kawasan sepanjang kanan - kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sempadan situ, danau, embung, dan waduk" adalah Kawasan di sekeliling sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "status *quo*" adalah keadaan sebagaimana adanya. Artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menghalangi akses" adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai Kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Yang termasuk dalam Kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau RTH, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau Jalur Evakuasi Bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi Masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA ADMINISTRASI

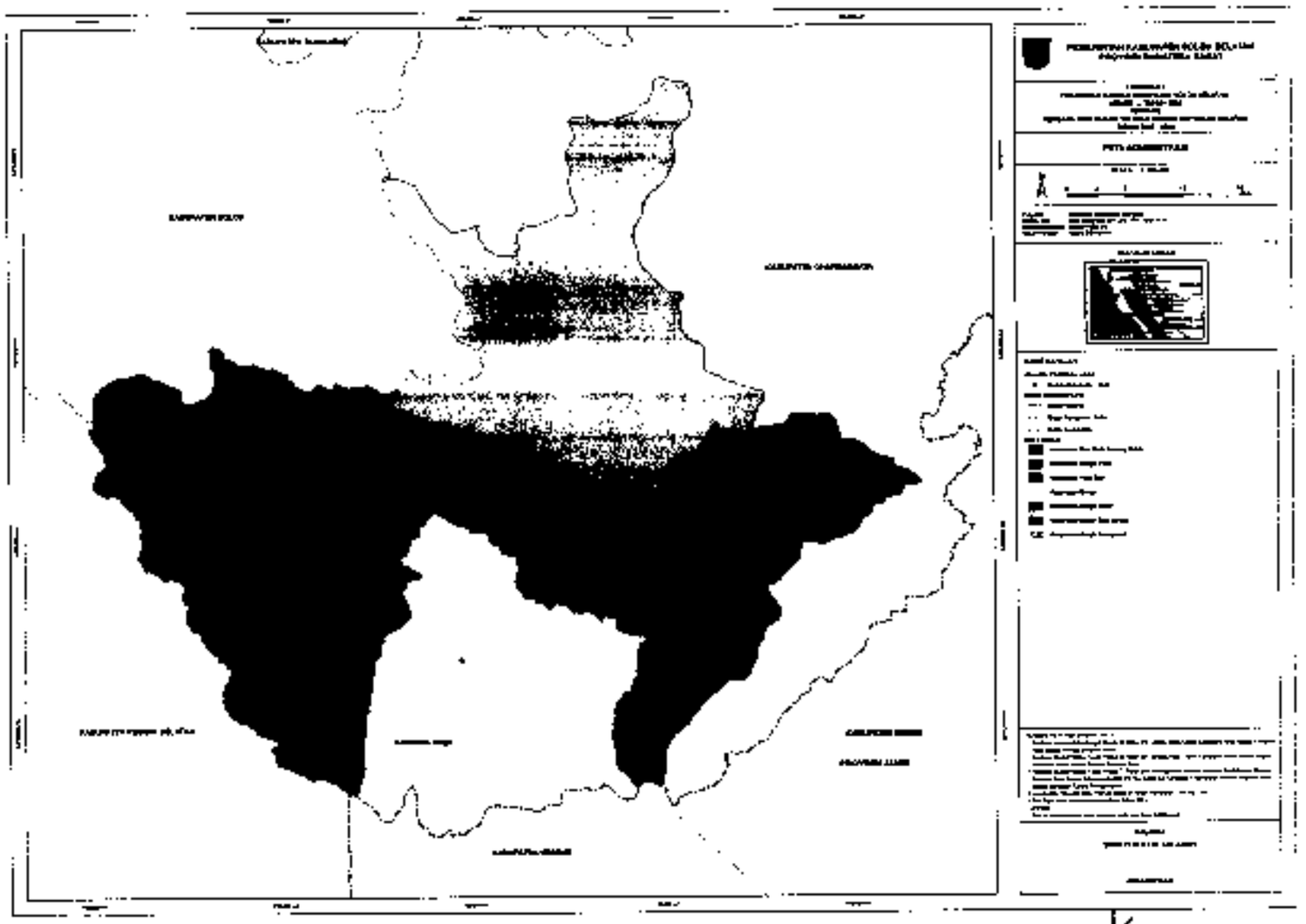

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

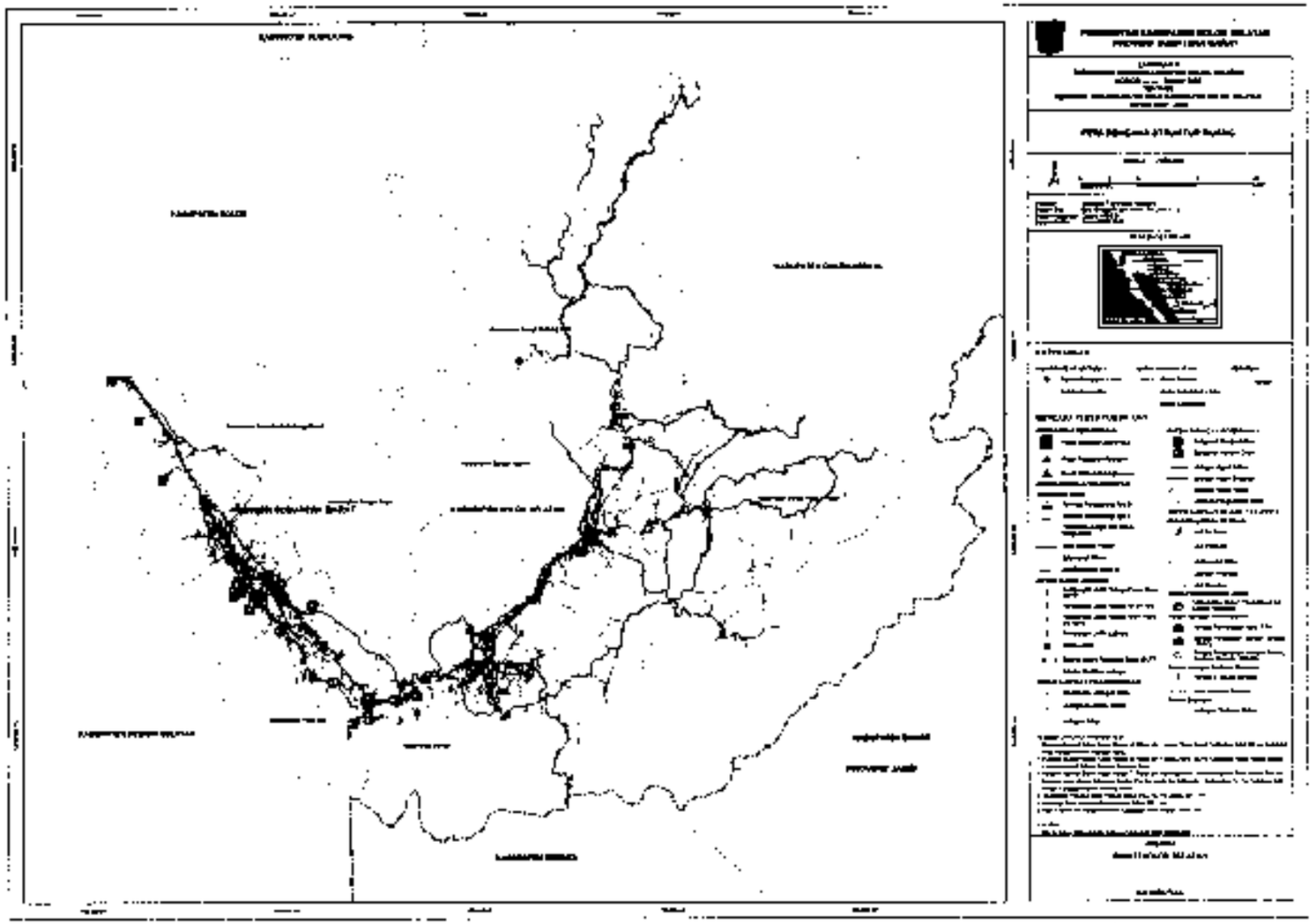

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

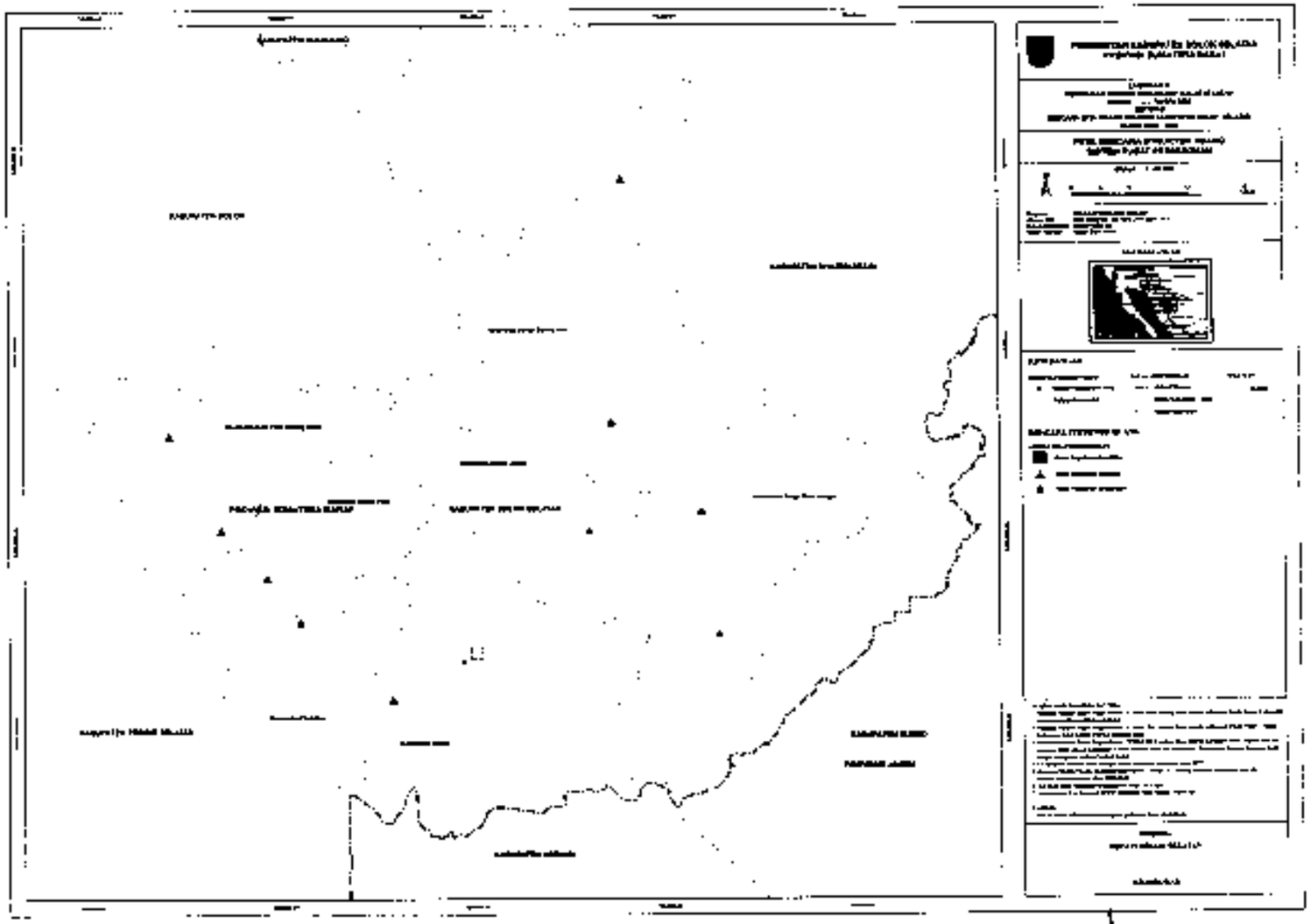

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2026-2046

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER

Rencana pengembangan jaringan Jalan Lokal Primer di Kabupaten meliputi pengembangan ruas-ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul berikut:

1. Aia Batu - Batang Batu
2. Aia Manyuruak - Bumi Ayu
3. Aia Manyuruak - Pintu Lubang / Pasia Putiah
4. Akses Air Panas Pakan Salasa
5. Akses Jln Sei. Durian
6. Akses Kantor Camat Sungai Pagu
7. Akses KM 14 ke SMPN 23
8. Akses Perkantoran
9. Alahan Lolo - Alahan Tigo Jor Taratak Baru
10. Ambayan - Singgiau
11. Ampalu Dalam - Bukik Sikumpa
12. Bancah - SMKN 05 Solok Selatan
13. Banda Batuang - Sipotu
14. Banda Lintang - Padang Panjang
15. Bangun Jaya - Bangun Rejo
16. Bangun Rejo Pincuran Tujuh
17. Banuaran - Ulu Bangko
18. Bariang - Sariak Taba
19. Batang Lawe - Sigintir
20. Batang Limpaung - Lompatan
21. Batang Lolo - Sei Rambutan
22. Batang Pasampan - Kongsi 30
23. Batang Pasampan - Kongsi 8
24. Bateng Pasampan - Pinti Kayu
25. Batang Sei. Pagu - Mudik Sei. Pagu
26. Batikan - Tanjuang Durian
27. Batu Kawi - Batu Kadunduang
28. Batu Kawi - Sungai Ayo
29. Batu Kulambai - Mudiak Sako
30. Batu Lawi - Talakiak
31. Batu Nago - Plasma Nagari Abai
32. Batu Tungga - Sapan Salak
33. Batuang Bajawek - Ladang Kongsi
34. BBI - Bumi Perkemahan Golden Arm
35. Bidar Alam - Sibalabe Padang Limau Sundai
36. Bidar Alam - Trans Aceh
37. Buah Macang - Sako Selatan
38. Bukik Pamatang - Sungai Cupak
39. Bukik Sikumpa - Pinang Awan
40. Danau SS - Sarmo
41. Durian 3 Capang - MIN Paninjauan
42. Durian Tanjak - Kampuang Dalam
43. Durian Tanjak - Kampuang Tangah
44. Durian Taruang - GOR Rimbo Tangah
45. Gaduang - Kampuang Tangah

46. Gaduang - Sei. Salak
47. Gaduang - Subarang Sangir
48. Gaduang - Sungai Dahan
49. Golden Arm - Suka Bumi
50. Gunung Pasir - Teluk Air Putih
51. Janjang Kambiang - Sei. Duo
52. Jorong Kurnia Maju
53. Jorong Mudiak Lolo Selatan - Melayu
54. Jorong Sungai Durian - Lasuang Batu
55. Jorong Sungai Jerinjing - Talang Ilir Air
56. Junction Buluah Kasok
57. Kampai - Lakuak
58. Kampuang Baru - Kampung Tarandam
59. Kampuang Dalam - Bariang
60. Kampuang Palak - Kampung Tarandam
61. Kampuang Tangah - Gunung Pasia
62. Kampuang Tarandam - Aia Batu
63. Kantor Camat SBH - Pasar Baru Abai
64. Kayu Kalek Jorong Mato Aia Bomas
65. Kiambang - Catui Api
66. Koto Baru - Mato Aia
67. Koto Baru - Pakan Sabtu
68. Koto Baru - Panarahan Bajak
69. Koto Birah - Pinang Sinawa
70. Koto Gadang - Sungai Limau
71. Koto Kaciak - Bandar Dalam
72. Koto Tinggi - Sungai Padi
73. Koto Tinggi - Timbulun Atas
74. KP Limo - Ambayan
75. Kubang Gajah - Letter W
76. Kuti Anyir - Pasir Talang
77. Lasuang Batu - Sungai Lundang
78. Lawe- Swh Liek
79. Lekok - Bangun Rejo
80. Liki Ateh- Huberta
81. Lingkar Bangun Rejo
82. Lingkar Bulantiak
83. Lingkar Buluh Kasok
84. Lingkar Durian Taruang
85. Lingkar Embung Pekonina
86. Lingkar GOR Rimbo Tangah
87. Lingkar Hot Waterboom
88. Lingkar Kampung Tarandam
89. Lingkar Kantor Camat Pauh Duo
90. Lingkar Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan
91. Lingkar Kapalo Bukik
92. Lingkar Koto Baru
93. Lingkar KP Baru
94. Lingkar Lubuk Malako
95. Lingkar MTsS Nagari Sitapus
96. Lingkar Mudiak Lolo Barat
97. Lingkar Nagari Abai
98. Lingkar Ngalau Indah
99. Lingkar Pasar Baru Muara Labuh
100. Lingkar Pasar Baru Sungai Lambai
101. Lingkar Pasar Lama Muara Labuh

102. Lingkar Pasar Semi Modern Padang Aro
103. Lingkar Pasir Putih
104. Lingkar RSUD Muara Labuh
105. Lingkar Sungai Duo
106. Lingkar Sungai Siriah
107. Lingkar Tahap I
108. Lingkar Tahap II
109. Lingkar Tubo
110. Lubuak Batuang - Batikan
111. Lubuak Paraku Nagari Alam Pauh Duo
112. Lubuak Resak - Taluak Aia Putiah
113. Lundang - Banuaran
114. Macang - Kepala Bukit
115. MD Lawe - Sabodam
116. Melayu - Lolo Kaciak
117. Muara Labuh - Kandi
118. Mudiak Lawe - Sei. Talang
119. Mudiak Lolo - Sawah Siluak
120. Mudiak Malui Ketek - Koto Rambah
121. Mudiak Sei Pangkua
122. Mudiak Sungai Kapur - Mudiak Sungai Rambutan
123. Mudik Lolo - Jaluju
124. Ngalau Indah - Pangian
125. Padang Aia Dingin - Buluah Kasok
126. Padang Alai - Rimbo Tangah
127. Padang Alai - Sei. Landeh
128. Padang Aro - Jujutan
129. Padang Aro - Koto Tinggi
130. Padang Aro - Sei. Padi
131. Padang Darek - Lubuk Batuang/Akademi Komunitas
132. Pakan Rabaa - MD Sei. Aro
133. Pakan Selasa - Bukik Sikumpa
134. Pampangan - Aia Batu
135. Paninjauan - Durian Sakek
136. Paninjauan - Sei. Harjo
137. Parak Gadang - Sungai Duo
138. Pasar Baru Kampung Palak
139. Pasar Baru Pakan Salasa - Durian Tigo Capang
140. Pasar Baru RPC
141. Pasar Baru RPC - Sungai Papan
142. Pasar Lama ke Pasar Baru Muara Labuh
143. Pasar Lama Muara Labuh - Lolo
144. Pasar Lama Muara Labuh - Mudik Lolo
145. Pasar Lilki - Sapan
146. Pekonina - Pasar Pekonina
147. Pekonina Sapan Sari - Taratak Tinggi
148. Pinang Balirik - Bukik Toba
149. Pincuran
150. Pinti Kayu - Kandi
151. Pinti Kayu - Lubuk Rasam
152. Pinti Kayu - Pinti Kayu Ketek
153. Pinti Kayu - Sapan Salak
154. Plasma Lubuk Malako
155. PTP - Kurnia Maju
156. Pulakek - Bangko
157. Rantau Limau Kapeh - Lubuak Labu

158. Rawang - Pasar Baru
159. Rimbo Tangah - Kuok
160. Rimbo Tangah - Lubuak Gadang
161. RPC - Talakiak
162. RPC - Trans Aceh
163. Samping Kantor Camat SBH - Kapalo Koto Abai
164. Samping Mesjid Sungai Aro - Belakang Mesjid Malus
165. Sanda - Lubuk Rasak
166. Sapan - Mudiak Sapan
167. Sapan Salak - Pakan Rabaa
168. Sapan Sari - Pinang Awan
169. Sapan Sari - Taratak Tinggi
170. Sawah Kareh - MD Sei. Ipuh
171. Sawah Teliang
172. Sawatau - Kandang Baniah
173. Sawatau - Sei. Ipuh
174. Sigintir - Sei. Ipuah
175. Sikayan - Sungai Tabakau
176. Sikayan Talang - Koto Japang
177. Simp. Lawe - Mudik Lawe
178. Simp. Tugu - Embung Batu Anyuik
179. Simpang Banio - Tandai Bukik Bulek
180. Simpang Bendang - Pasir Talang
181. Simpang Jariang - Karang Putih
182. Simpang Kantor Golkar - SDN 06 Durian Taruang
183. Simpang Lakuak - Pasir Talang
184. Simpang Limau - Lompatan Jaya
185. Simpang Manggi - SMP 9
186. Simpang Panai - Koto Panjang
187. Simpang PB - Telao
188. Simpang Rumah Tujuh - Ngalau indah
189. Simpang Suka Bumi Dalam - Malus
190. Simpang Tandai - Pintu Angin
191. Simpang Tugu - Sigintir
192. SMA 09 Lasuang Batu
193. SMK 03 - DPRD
194. SMK 03 Solok Selatan
195. SMK IV - Pasar Baru Pakan Selasa
196. SP Bendang - Sipanjang
197. SP Jawi-jawi - Mudiak Lawe
198. SP Lundang - Mudiak Lolo
199. SP Lundang - Sawah Lubuak
200. SP Talunan - SP. TIS
201. SP. PB - PT. SS
202. SP. TIS - Lintas Madiak
203. Suka Baru - Bangun Rejo
204. Suka Baru - Koto Tinggi / Timbulun
205. Suka Baru - Sungai Landeh
206. Suka Bumi - Bangun Rejo
207. Suka Bumi - Puncak BRJ
208. Suka Bumi - Sikinjang
209. Suka Bumi - Sungai Landeh
210. Suka Bumi - Taratak tinggi
211. Suka Bumi Dalam - Kampuang Tangah
212. Suka Bumi Dalam - SS
213. Suka Karya - Bukik Ubi

214. Suka Karya - Malus
215. Sungai Barameh - Bumi Ayu
216. Sungai Abai - Sei. Ipuh
217. Sungai Aro - Malus
218. Sungai Aro - Sawah Laweh
219. Sungai Bangku - Sinan Sari
220. Sungai Barameh - Wonorejo
221. Sungai Duo - Relay
222. Sungai Ipuh - Mudiak Sei Ipuh
223. Sungai Kalu - Koto Baru
224. Sungai Kapur - Sawah Teliang
225. Sungai Kapur - Wonorejo
226. Sungai Landeh - Sei. Padi
227. Sungai Languang - Ngalau Indah
228. Sungai Limau - Sei Dahan
229. Sungai Limau - Sungai Sialang
230. Sungai Manau - Mudiak Sei. Manau
231. Sungai Padi - Taratak Tinggi
232. Sungai Pangkur - Panduang
233. Sungai Pauh - Bariang
234. Sungai Sayuik - Aie Batu Nagari Koto Baru
235. Sungai Sungkai - Mercu
236. Sungai Sungkai - PT. SS/SP PDI
237. Sungai Takuak - Mukti Tama
238. Sungai Talang - PT SS
239. Surau Tajun - Sungai Aro
240. Tahap I - Tahap IV
241. Talakiak - Tanjuang Durian
242. Taluak Aia Putiah - Pulau Gadang
243. Taluak Aia Putiah - Sande
244. Tanah Sirah - Titian Anau
245. Tandai - Gunung Tujuh
246. Tanggo Aka - Bariang
247. Tanjung Harapan - Malus
248. Tanjung Limau Kapeh - MD Tanjung Limau Kapeh
249. Taratak Baru - Sungai Limau
250. Taratak Baru - Tahap III
251. Taratak Tinggi - Bukik Bulek
252. Timbarau - Aia Sariak
253. Timbarau - Bukik Baling
254. Timbulun - Samsat
255. Timbulun Atch - Jl. Poros
256. Trans Aceh - Ngalau Indah
257. Trans Dusun Tangah - Mediak
258. Tubo - Paninjauan
259. Tubo -Batu Bajarang
260. Ujuang Jalan - Taratak Bukareh
261. Ulu Batuang - Uhu Suliti
262. Ulu Suliti - Kampung baru
263. Ulu Suliti - Sabodam
264. Ulu Suliti - Tansi Kariang
265. Ulu Suliti III - Ulu Suliti IV
266. Wonorejo - Aia Tajun Tangsi 4

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

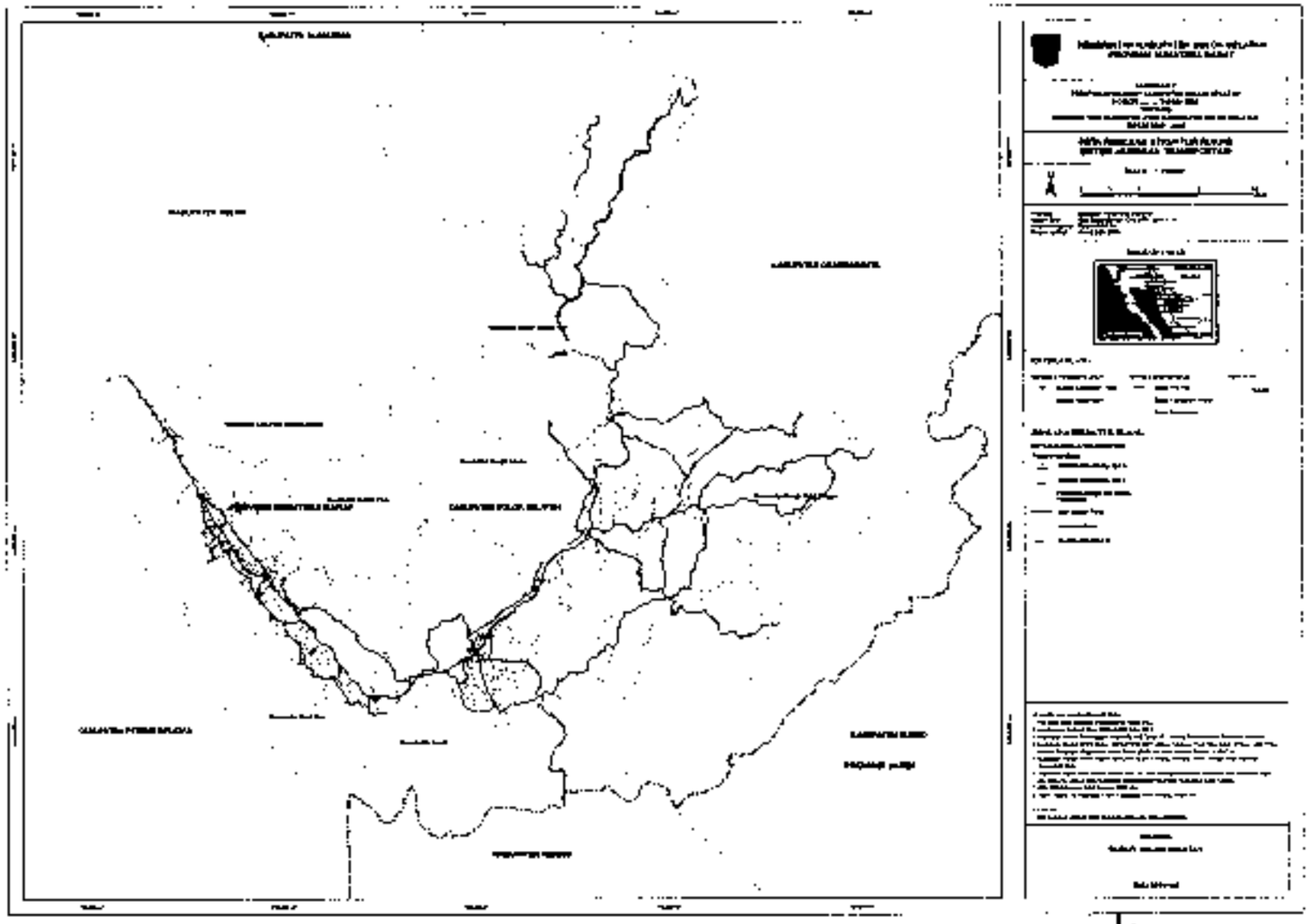

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

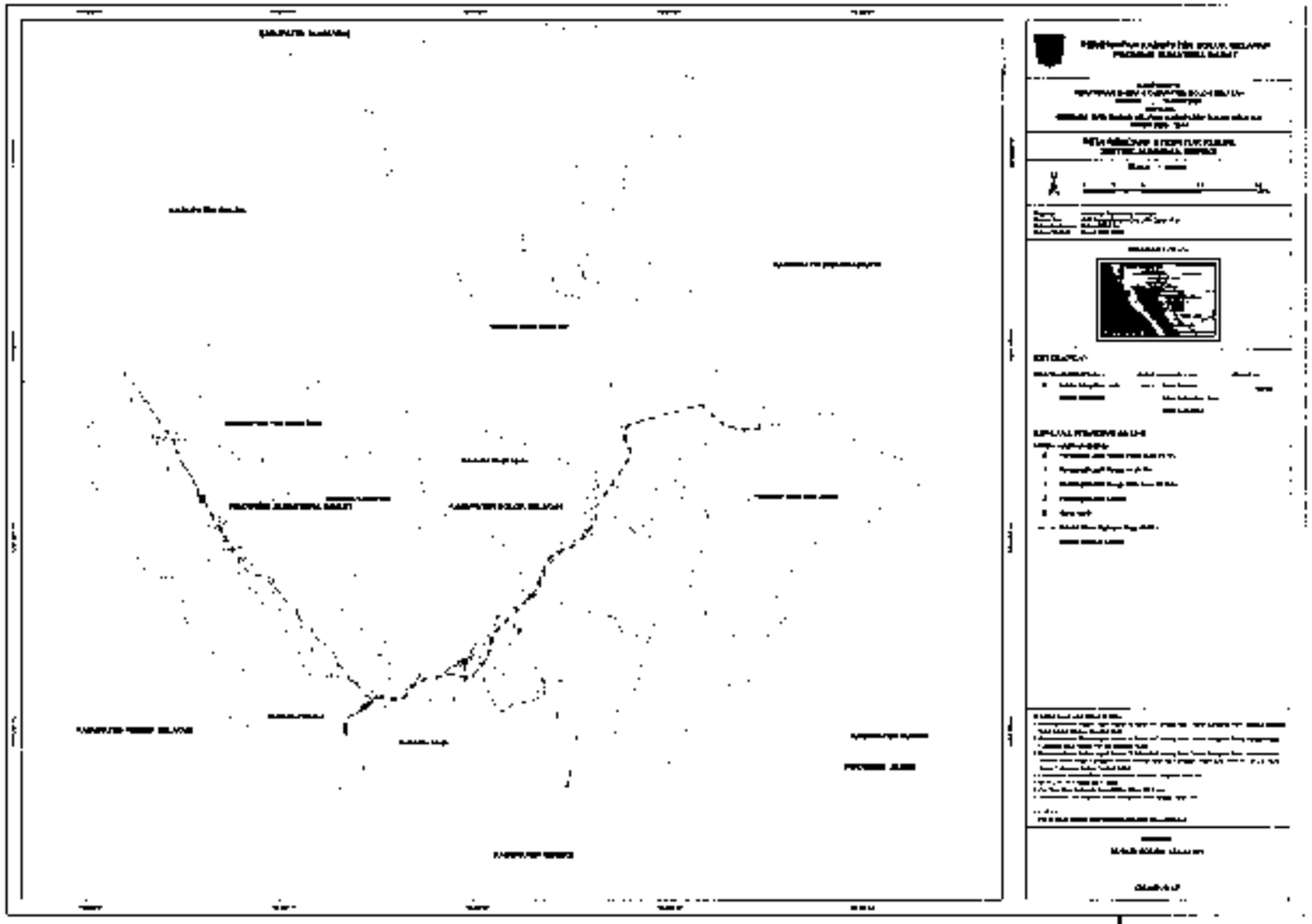

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

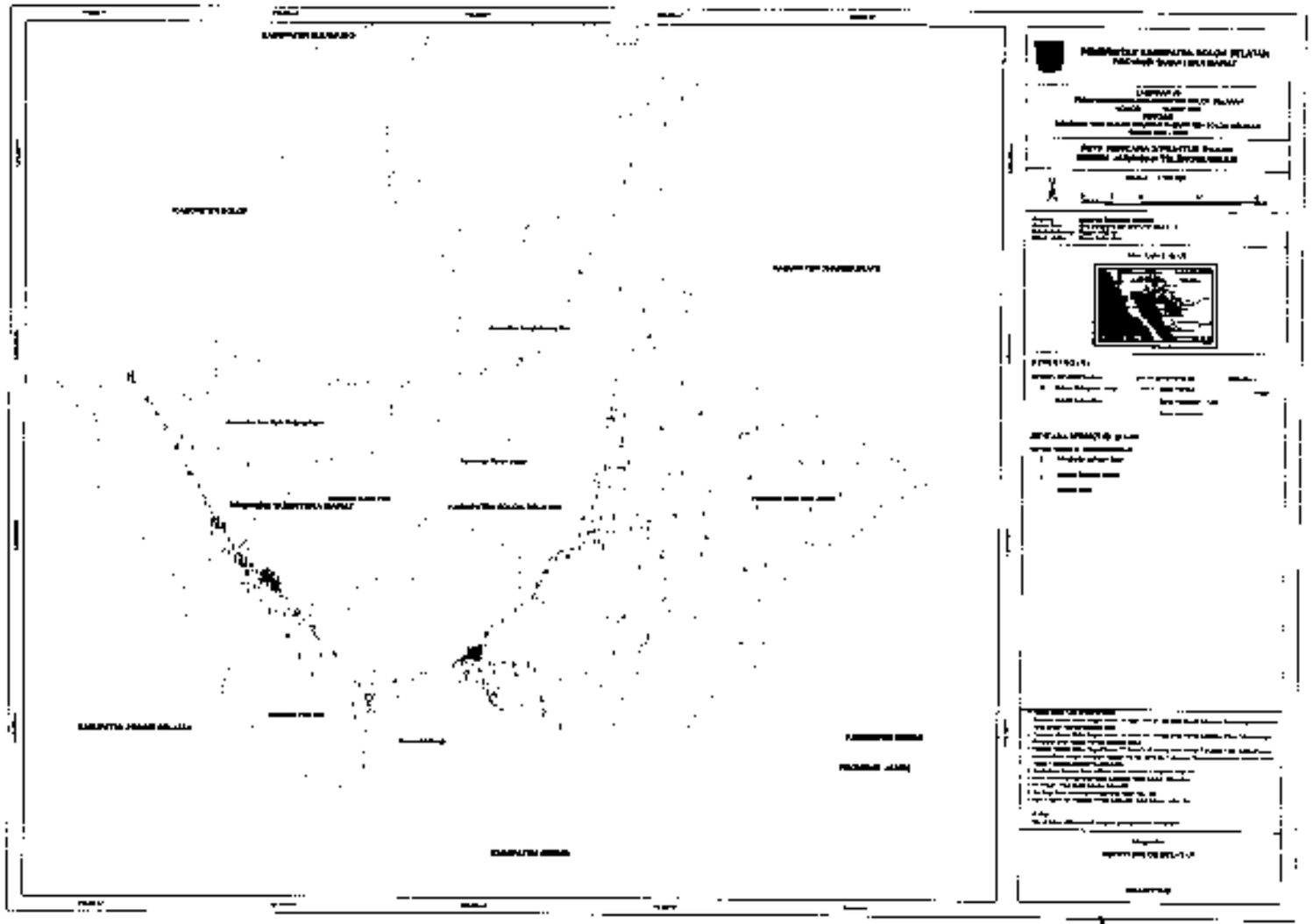

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

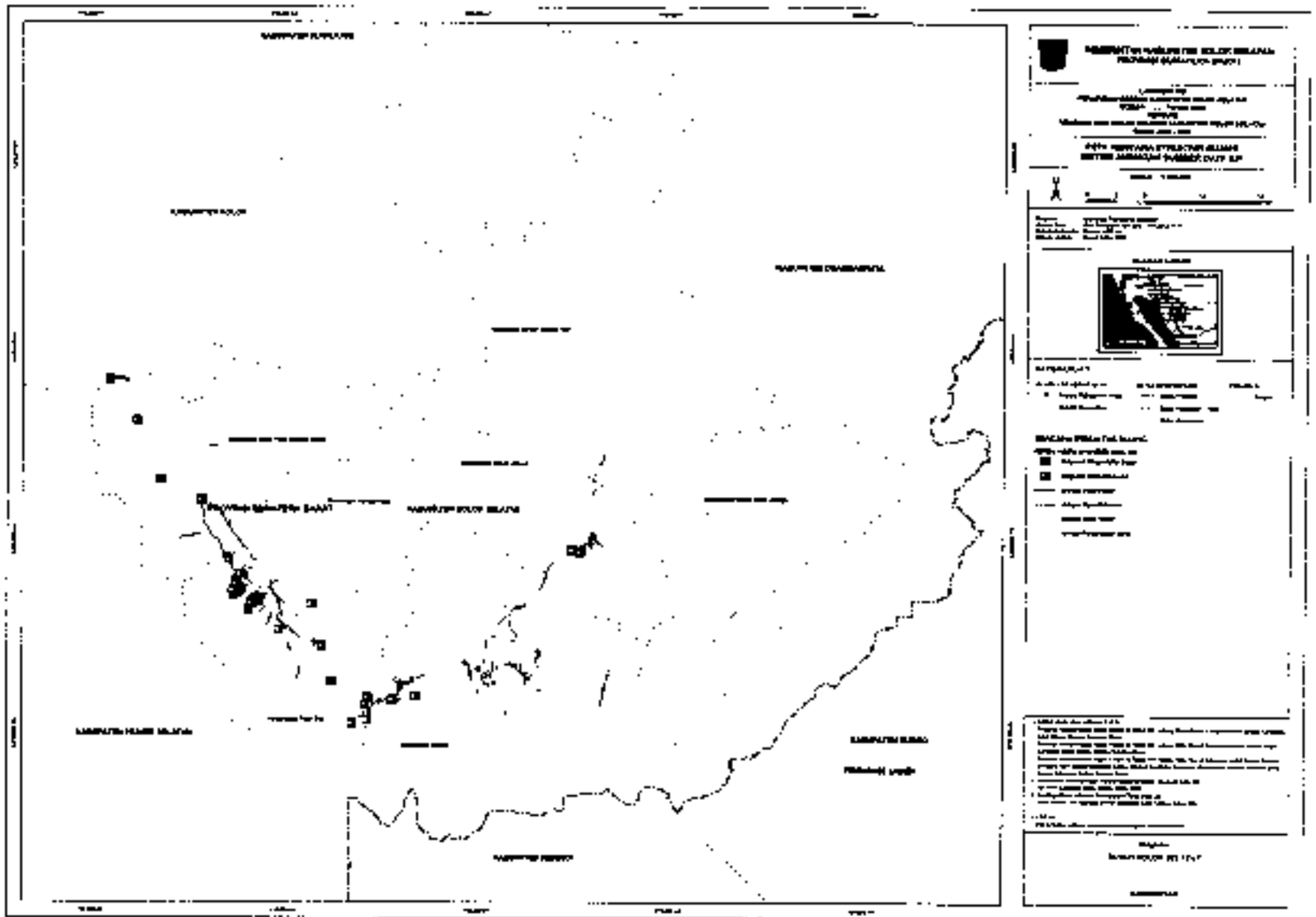

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

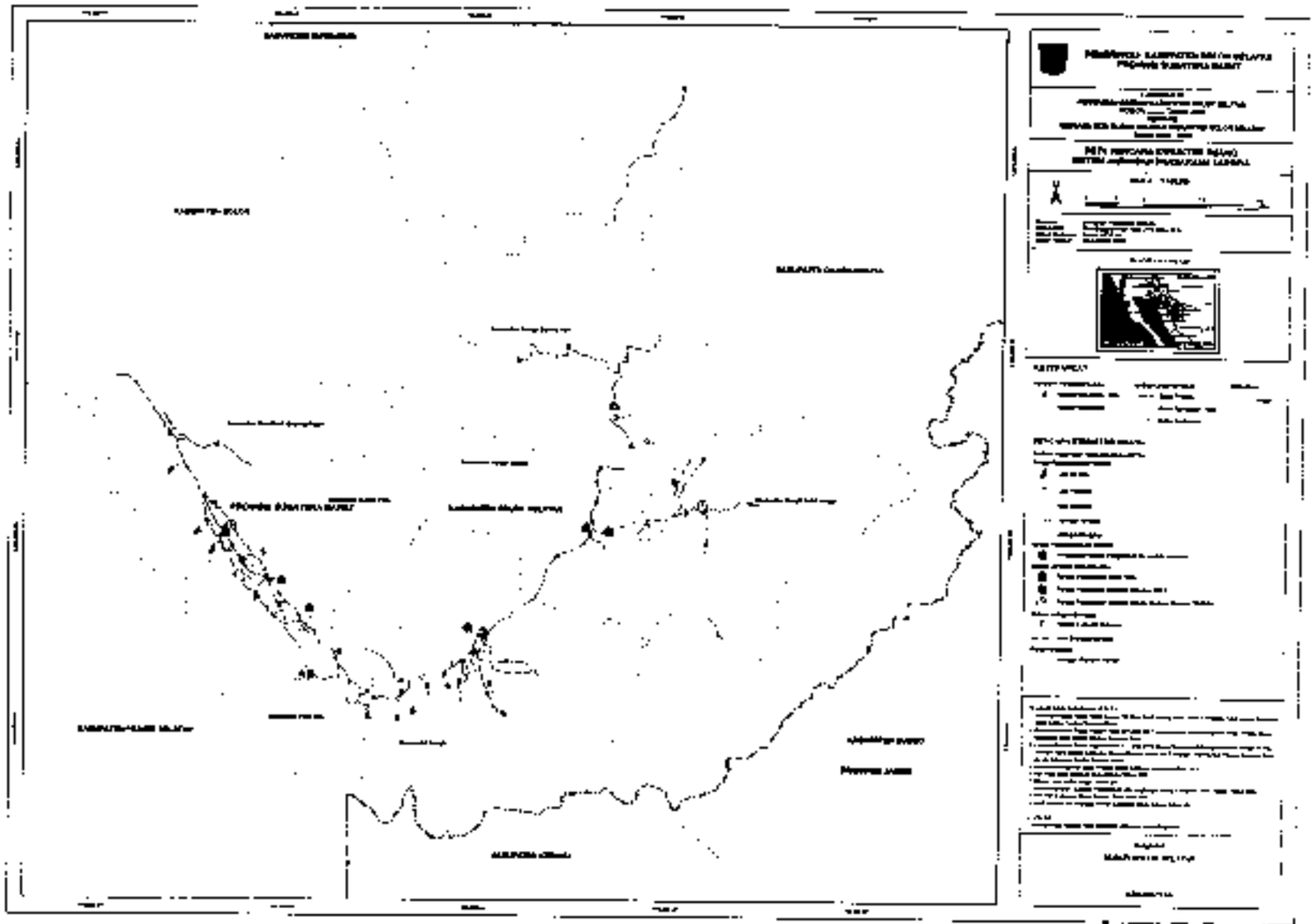

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA POLA RUANG

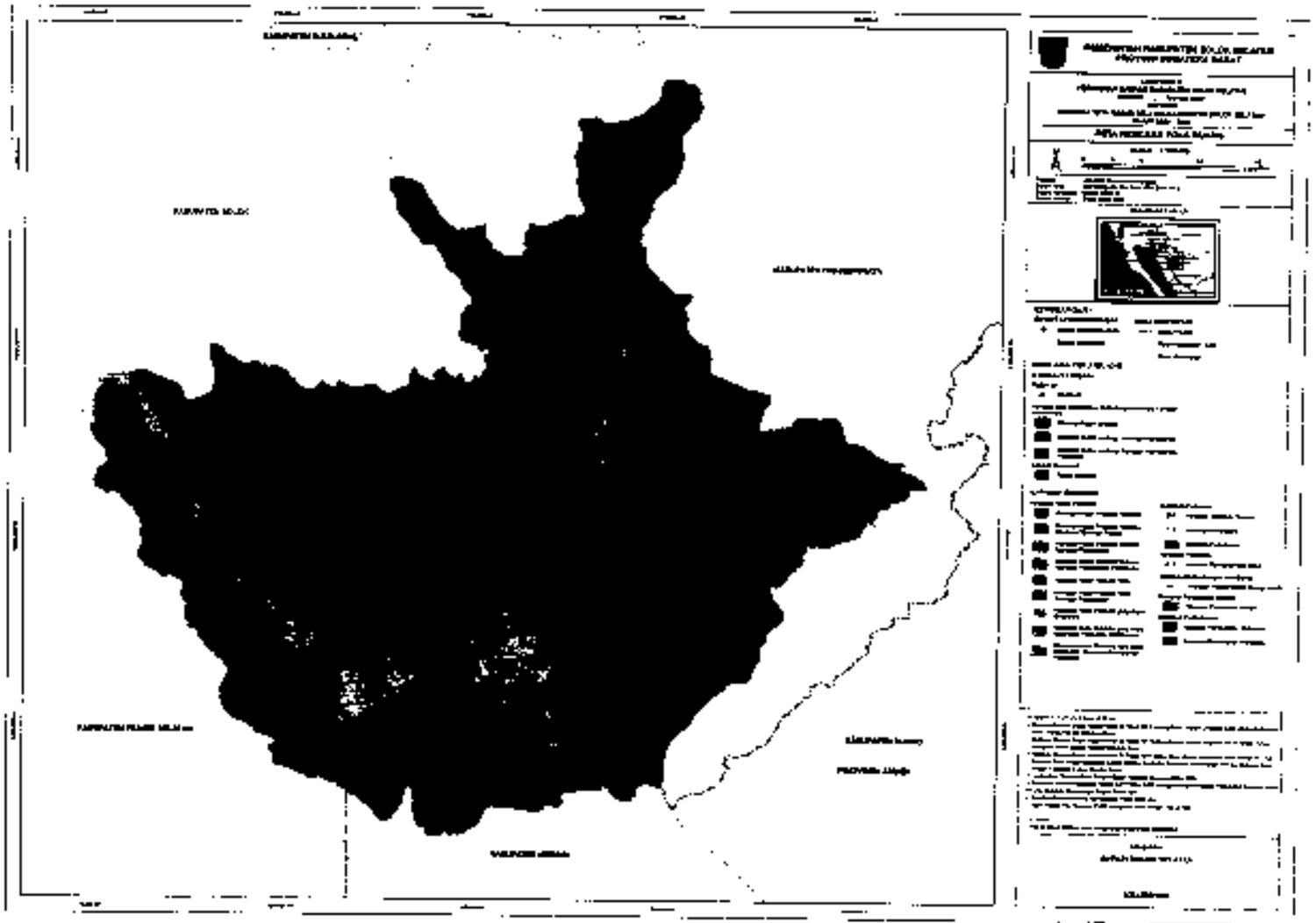

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

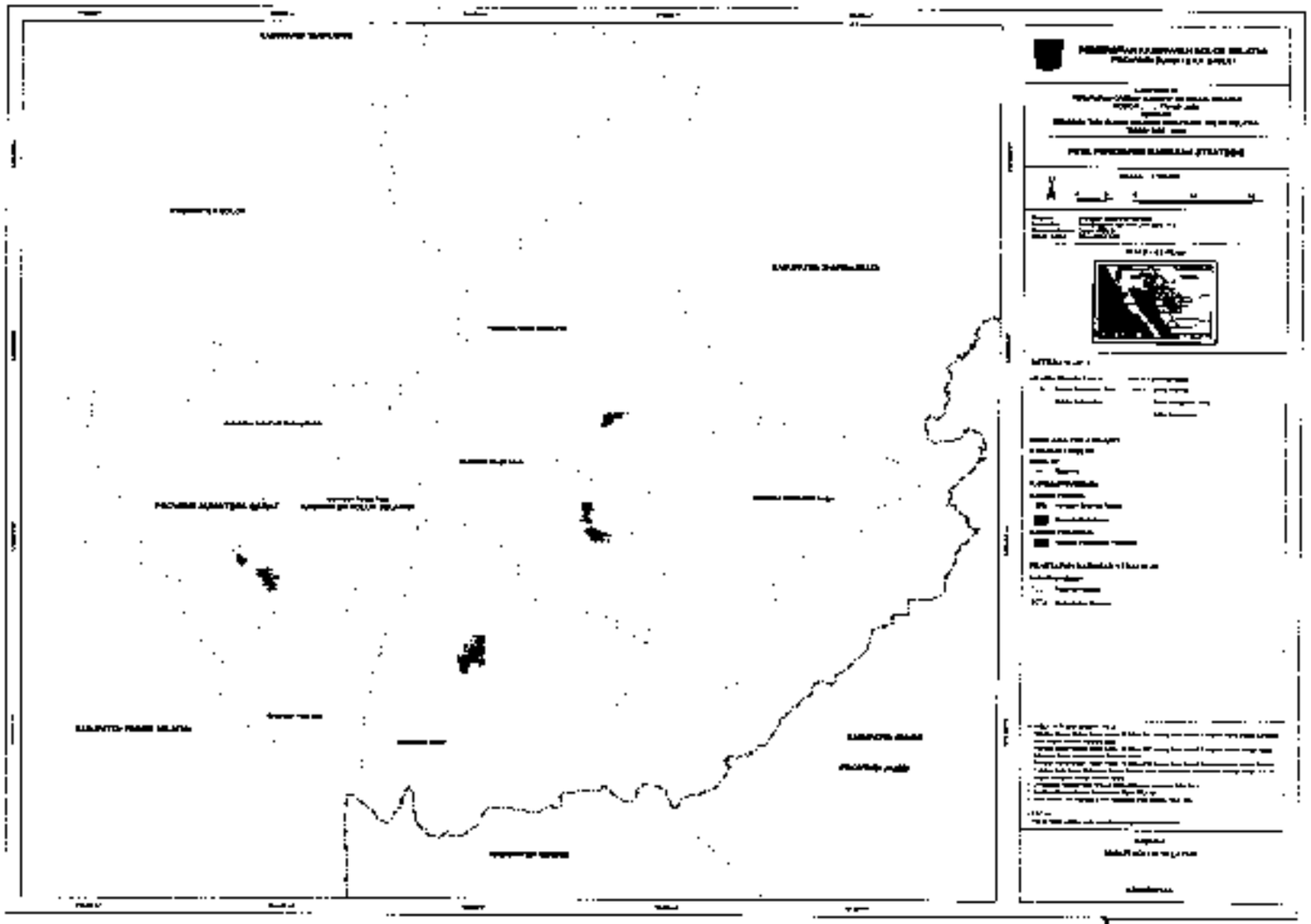

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap II			
					2026	2027	2028	2029
Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
	Penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Padang Aro	Kecamatan Sangir	APBD Kab	DPUTRP Kab				
	Pengembangan pasar regional Padang Aro	Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BMCKTR Prov / PerindagKop dan UMKM Kab / DPUTRP Kab				
	Penyusunan RDTR	a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pakan Rabaa berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Muara Labuh berada di Kecamatan Sungai Pagu c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pakan Selasa berada di Kecamatan Pauh Duo d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Lubuk Malako berada di Kecamatan Sangir Jujuan e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sungai Kunyit berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo f. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Aba berada di Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab	DPUTRP Kab				
	Pembangunan, dan pengembangan pasar skala kecamatan	a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pakan Rabaa berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Muara Labuh berada di Kecamatan Sungai Pagu c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pakan Selasa berada di Kecamatan Pauh Duo d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Lubuk Malako berada di Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Prov / APBD Kab	BMCKTR Prov / Dinas PerindagKop dan UMKM Kab / DPUTRP Kab				

		e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sungai Kunyit berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo f. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Abai berada di Kecamatan Sangir Batang Hari			
A.3	**Perwujutan Pusat Pelayanan Lingkungan**				
	Pembangunan, dan pengembangan pasar tradisional	a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sungai Kalu berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Liki berada di Kecamatan Sangir c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Talao Sungai Kunyit berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Lubuk Ulang Aling berada di Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	BMCKTR Prov / Dinas PerindagKop dan UMKM Kab / DPUTRP Kab	
	Peningkatan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	a. Surian – Sp. Padang Aro b. Sp. Padang Aro – Bts. Jambi	APBN	Kemen PU	
	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Abai Sangir (Solok Selatan) – Sei Dareh (Dharmasraya)	APBD Prov	BMCKTR Prov	
	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	a. Abai - Simpang TIS; b. Abai Sangir – Madiak; c. Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya). d. Aia Manyurusk – Jujutan; e. Ambayan - Koto Baru; f. Balun - Mudiak Lolo; g. Balun – Sigantir; h. Batu Lauang - Belas Sepanjang. i. Blok Nol – Huberla; j. Bulanbak - Sungai Duo; k. Golden Arm - Bangun Rejo;	APBD	DPUTRP Kab	

l Huberta - Sungai Lambai;
m. Jujutan - Koto Rambah;
n. Koto Birah - Sungai Siriah.
o Koto Rambah – Sirumbuak,
p. Lingkar Pasar Baru Muara Labuh,
q Lubuak Labu - Batas Dharmasraya.
r. Lubuk Malako - Simpang PB;
s. Lubuk Maleko - Sungai Sungkai;
t Lurah Gaduang - Sungai Landeh;
u. Madiak - Batas Dharmasraya,
v Mudik Lolo – Bulantiak
w. Padang Aro – Jujutan;
x Padang Aro – Taratak.
y. Padang Gantuang – Sirumbuak;
z. Pakan Rabaa - Sei Pangkur;
aa. Pakan Selasa – Bulantiak,
bb. Pasar Baru Muara Labuh – Ambayan;
cc. Pasar Lama - Pasar Baru Padang Aro,
dd Pasar Lama Muara Labuh - Mudik Lolo;
ee. Poros Kantor Bupati - Bangun rejo;
ff S Penuh - Muaro Sangir.
gg Sei. Penuh Talantam (SBH);
hh Sei. Siruah – Simancuang;
ii Sigantir - Pasar Baru Muara Labuh,
jj. Simpang Blok D - Kabun Kopi;
kk Simpang Limau – Gaduang;
ll Simpang Passet - Limas Madiak,

		mm. Simpang Pinang Awan – Sentral; nn. Simpang Rimbo Tangah – Teratak; oo. Simpang TKA - SP PB; pp. Sirumbuak - Tanjuang Durian; qq. Sitapus - S Penuh; rr. SP Padang Aro - Bts Jambi; ss. SP. PB - Sungai Telang / Batas Dharmasraya. tt. Sungai Aro – Kambang; uu Sungai Duo - Blok Not Pekonina, vv Sungai Kapur – Simancuang; ww. Sungai Lamber - Bangun Rejo; xx Sungai Sungkai - Log Batu Sandi/Batas Dharmasraya. yy. Sungai Sungkai - Mercu / Simpang PB; zz. Sungai Sungkai - Sungai Kunyit, aaa. Gunan - SP. Padang Aro; bbb Taluak Aia Putiah – Gaduang; ccc Taluak Aia Putiah - Simpang PB; dan ddd Tanjuang Durian – Talamam.		
Pengembangan Jalan Lokal Primer		Seluruh kecamatan	APBD	DPUTRP Kab
Pengembangan terminal penumpang Tipe B		Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	Dinas Perhubungan Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab
Pembangunan, pengembangan terminal penumpang Tipe C Muara Labuh		Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab

	Pengembangan sistem angkutan umum	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	Dinas Perhubungan Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab	
B.1.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**				
B.1.2.1	**Perwujudan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau**				
	Pengembangan alur-pelayaran sungai kelas III	Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	Dinas Perhubungan Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab	
B.1.2.2	**Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau**				
	Pembangunan, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	a. Dermaga di Sungai Bangko Pulau Panjang berada di Kecamatan Sangir Batang Hari b Dermaga Penuh Kanaganan Lubuk Ulang Aling Selatan berada di Kecamatan Sangir Batang Hari.	APBD Prov / APBD Kab	Dinas Perhubungan Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab	
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukungnya	a. PLTA Padang Aro berada di Kecamatan Sangir b. PLTA Liki berada di Kecamatan Sangir c PLTA Dusun Tengah berada di Kecamatan Sangir Batang Hari	BUMN / Swasta	PT. PLN / Swasta	
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukungnya	PLTP Muara Laboh berada di Kecamatan Pauh Duo	Swasta	Swasta	
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukungnya	Seluruh kecamatan	BUMN / Swasta	PT. PLN / Swasta	
	Pengembangan Pembangkit Listrik lainnya dan sarana pendukungnya	a. PLTM Lubuk Gadang berada di Kecamatan Sangir b PLTM Sangir Hulu berada di Kecamatan Sangir c. PLTM Sungai Geram Hydro berada di Kecamatan Sangir d. PLTM Batang Sangir berada di Kecamatan Sangir	BUMN / Swasta	PT PLN / Swasta	

		e. PLTM Hydro Power berada di Kecamatan Sangir f. PLTM Manggiu berada di Kecamatan Sangir g. PLTM Gaduang berada di Kecamatan Sangir h. PLTM Sampu berada di Kecamatan Sangir i. PLTM Koto Rambah berada di Kecamatan Sangir			
	Pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. SUTT Muara Labuh - Sungai Rumbai A berada di: 1. Kecamatan Pauh Duo 2. Kecamatan Sangir 3. Kecamatan Sangir Jujuan 4. Kecamatan Sangir Balai Janggo 5. Kecamatan Sangir Batang Hari b. SUTT PLTP Muara Labuh - Muara Labuh berada di Kecamatan Pauh Duo	BUMN	PT. PLN	
	Pengembangan saluran distribusi lainnya	Seluruh kecamatan	BUMN	PT. PLN	
	Pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Gardu Listrik	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	BUMN	PT. PLN	
B.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**				
B.3.1	**Perwujudan Jaringan Tetap**				
	Pengembangan Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	Dinas Kominfo Prov / Dinas Kominfo Kab / PT. Telkom	
B.3.2	**Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap**				
		a. Kecamatan Sungai Pagu			

	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap dan sarana pendukungnya	b. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	Dinas Kominfo Prov / Dinas Kominfo Kab / PT Telkom
B.3.3	**Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler**			
	Pengembangan Jaringan Bergerak seluler dan sarana pendukungnya	Seluruh kecamatan	BUMN / Swasta	PT Telkomsel / Swasta
	Pengembangan atau pengelolaan jaringan irigasi primer	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	Dinas PSDA Prov / Dinas Pertanian Prov / DPUTRP Kab / DPKPP Kab
	Pengembangan atau pengelolaan jaringan irigasi sekunder	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Prov / APBD Kab	Dinas PSDA Prov / Dinas Pertanian Prov / DPUTRP Kab / DPKPP Kab
	Pengembangan atau pengelolaan jaringan irigasi tersier	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Prov / APBD Kab	Dinas PSDA Prov / Dinas Pertanian Prov / DPUTRP Kab / DPKPP Kab
B.4.2	**Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir**			
	Pengembangan atau pengelolaan jaringan pengendalian banjir	a. Kecamatan Sungai Pagu b. Kecamatan Pauh Duo c. Kecamatan Sangir d. Kecamatan Sangir Balai Janggo	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Balai Wilayah Sungai V Sumatera / Dinas PSDA Prov / DPUTRP Kab
		a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh		

	Pengembangan atau pengelolaan bangunan pengendalian banjir	b. Kecamatan Sungai Pagu c Kecamatan Pauh Duo	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Balai Wilayah Sungai V Sumatera / Dinas PSDA Prov / DPUTRP Kab	
B.4.5	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**				
	Pengembangan atau pengelolaan bangunan sumber daya air	a. Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Balai Wilayah Sungai V Sumatera / Dinas PSDA Prov / DPUTRP Kab	
	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Air Baku	a Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab / BUMD	BMCKTR Prov / DPUTRP Kab, PDAM	
	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Unit Produksi	a. Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab / BUMD	BMCKTR Prov / DPUTRP Kab / PDAM	
	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan atau rehabilitasi Unit Distribusi	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab / BUMD	BMCKTR Prov / DPUTRP Kab / PDAM	
		a Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh			

	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Air Baku	b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d Kecamatan Sangir e Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab / BUMD	BMCKTR Prov / DPUTRP Kab / PDAM	
	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, atau rehabilitasi Jaringan Produksi	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Sangir d Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Prov / APBD Kab / BUMD	BMCKTR Prov / DPUTRP Kab / PDAM	
6.5.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**				
	Pembangunan, pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan sarana pendukungnya	a Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Sangir d Kecamatan Sangir Jujuan e. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab	
[illegible]					
	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	a Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Pauh Duo c. Kecamatan Sangir Balai Janggo d. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / DPUTRP Kab	
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan infrastruktur pendukungnya	Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / DPUTRP Kab	
	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	a. Kecamatan Sungai Pagu b. Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Prov / APBD Kab	BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / DPUTRP Kab	
6.5.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**				

	Pengembangan sistem peringatan dini bencana	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Pengembangan jalur evakuasi bencana letusan gunung api	Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	a. Kecamatan Sungai Pagu b. Kecamatan Sangir c. Kecamatan Sangir Jujuan d. Kecamatan Sangir Balai Janggo e. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamakan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir bandang	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Pengembangan jalur evakuasi bencana likuefaksi	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana letusan gunung api	Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir	a. Kecamatan Sungai Pagu b. Kecamatan Sangir c. Kecamatan Sangir Jujuan d. Kecamatan Sangir Balai Janggo e. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
		a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh			

	Penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana gempa bumi	b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana banjir bandang	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana tanah longsor	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu peringatan daerah rawan bencana likuefaksi	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana letusan gunung api	Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana banjir	a. Kecamatan Sungai Pagu b. Kecamatan Sangir c. Kecamatan Sangir Jujuan d. Kecamatan Sangir Balai Janggo e. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana gempa bumi	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana banjir bandang	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana tanah longsor	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana likuefaksi	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	

		c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir			
	Penyediaan tempat evakuasi bencana letusan gunung api	Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan tempat evakuasi bencana banjir	a. Kecamatan Sungai Pagu b. Kecamatan Sangir c. Kecamatan Sangir Jujuan d Kecamatan Sangir Balai Janggo e. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan tempat evakuasi bencana gempa bumi	a Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan tempat evakuasi bencana banjir bandang	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan tempat evakuasi bencana tanah longsor	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
	Penyediaan tempat evakuasi bencana likuefaksi	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Prov / APBD Kab	BPBD Prov / BPBD Kab	
B.8.5	**Pengelolaan Sistem Drainase**				
	Pengembangan jaringan drainase primer	Seluruh kecamatan	APBD Prov / APBD Kab	DPUTRP Kab / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab	

	Normalisasi / restorasi / pemeliharaan sungai	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Balai Wilayah Sungai V Sumatera / Dinas PSDA Prov / DPUTRP Kab	
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan badan air	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov/ APBD Kab	Balai Wilayah Sungai V Sumatera / Dinas PSDA Prov, DPUTRP Kab	
	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Konservasi, rehabilitasi, dan restorasi lahan di kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Perlindungan lahan untuk resapan air hujan di kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pemeliharaan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat	a. Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo	APBN	Kementerian Kehutanan	

		d. Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Balai Janggo			
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Taman Nasional Kerinci Seblat	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Balai Janggo	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	a Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Sangir d Kecamatan Sangir Jujuan e. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat / Dinas Kebudayaan Prov / Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kab	
	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Sangir d. Kecamatan Sangir Jujuan e Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat / Dinas Kebudayaan Prov / Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kab	
	Pengendalian kegiatan budidaya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya	a Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Sangir	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat /	

		d. Kecamatan Sangir Jujuan e. Kecamatan Sangir Batang Hari		Dinas Kebudayaan Prov / Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab	
B.1	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi				
B.1.1	Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas				
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam) dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat- obatan pada lahan hutan rakyat	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d Kecamatan Sangir e Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e Kecamatan Sangir Jujuan f Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	

Kode	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahun I
	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan produksi terbatas	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
B.1.2	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap**				
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam) dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	a. Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat- obatan pada lahan hutan rakyat	a. Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain	a. Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan produksi tetap	a. Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
B.1.3	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi**				
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam) dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	a Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	
	Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat- obatan pada lahan hutan rakyat	a. Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada area penggunaan lain	a. Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov				
	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi	a. Kecamatan Sangir Balai Janggo b. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBN / APBD Prov	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov				
B.4	Penyediaan Kawasan Pertanian							
B.4.1	Penyediaan Kawasan Tanaman Pangan							
	Penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab				
	Pengembangan insentif dan disinsentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab				
	Pengembangan tanaman pangan organik	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta				
	Peningkatan produksi tanaman pangan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab				
	Peningkatan produksi komoditi peternakan	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta				
B.4.2	Penyediaan Kawasan Hortikultura							

	Penetapan komoditi hortikultura unggulan sesuai karakteristik daerah	a. Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c Kecamatan Sangir d. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab	
	Pengembangan sentra pertanian hortikultura	a. Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Sangir d. Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta	
	Peningkatan produksi komoditi unggulan hortikultura	a. Kecamatan Koto Panik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Sangir d Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta	
	Penetapan komoditi perkebunan unggulan sesuai karakteristik daerah	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab	
	Pengembangan sentra komoditi perkebunan unggulan	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta	
	Peningkatan produksi komoditi perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta	
	Pembangunan, dan pengembangan RTH di kawasan perkebunan	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke)			
	Peningkatan produksi komoditi peternakan	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta				
B.3	**Perwujudan Kawasan Perikanan**							
B.3.1	**Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya**							
	Penetapan komoditi perikanan unggulan sesuai karakteristik daerah	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Kab	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab				
	Penetapan dan pemanfaatan sumber air permukaan sebagai kawasan budidaya perikanan	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta				
	Peningkatan produksi komoditi perikanan	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta				
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir	APBD Kab / Swasta	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab / Swasta				
B.4	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi**							
B.4.1	**Pengembangan Energi Panas Bumi**							
	Pengembangan energi panas bumi (Geothermal) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	a. Kecamatan Pauh Duo b. Kecamatan Sangir	Swasta	Swasta				
		a. Kecamatan Pauh Duo						

	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan dan Energi	b. Kecamatan Sangir	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab	
	Pembangunan, dan pengembangan RTH	a. Kecamatan Pauh Duo b. Kecamatan Sangir	APBD Kab / Swasta	Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta	
6.3	Penyusunan Kawasan Peruntukan Industri				
	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e Kecamatan Sangir Jujuan f Kecamatan Sangir Balai Janggo	APBD Kab	Disperindag Kop & UMKM Kab	
	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan f Kecamatan Sangir Balai Janggo	APBD Kab	Disperindag Kop & UMKM Kab	
	Pengembangan industri unggulan kabupaten	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Balai Janggo	APBD Kab / Swasta	Disperindag Kop & UMKM Kab / Swasta	
	Pembangunan, dan pengembangan RTH	a Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab / Swasta		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan Tahap I			
		c. Kecamatan Pauh Duo d. Kecamatan Sangir e. Kecamatan Sangir Jujuan f. Kecamatan Sangir Balai Janggo		Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta				
B.6	Perwujudan Kawasan Pariwisata							
	Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab				
	Pengembangan daya tarik wisata	a. Air Panas Sapan Balun, Air Terjun Lambe, Air Terjun Mudiak Seko Batang Lolo, Air Terjun Ulu Suliti, Batu Kabau, Batu Pacaluan, Batu Palimauan, Batu Sagan, Fosil Gajah Purba, Pemandian Aia Angek Sapan KPGD, Waduk Irigasi Balun berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Air Terjun Batu Lawe, Air Terjun Ngalau Batang Pagu, Batu Baroda, Batu Ghaib, Batu Kandang Kudo, Embung Batang Pagu, Pacu Codang, Rumah Gadang Tuan Rajo Batuah berada di Kecamatan Sungai Pagu c. Air Terjun Batang Sungai Lundang, Air Terjun Jorong Sungai Duo, Air Terjun Tubo Taratak Tinggi, Air Terjun Ulu Bangko, Arung Jeram Sungai Batang Bangko, Ekowisata Hutan Simancuang, Hot Waterboom, Kebun Teh Rosela, Puncak Laras, Tubing Ducati berada di Kecamatan Pauh Duo d. Air Malanca, Air Terjun Baskom, Air Terjun Goa Kambing, Air Terjun Kembar, Air Terjun Kupitan, Air Terjun Tangsi Ampek, Air Terjun Timbulun, Arung Jeram Empat Tangsi Atas, Arung Jeram Sungai Batang Sangir, Batu Busyo Putiah Daguak, Camping Ground Bangun Rejo, Danau Bontak, Danau SS, Gua Aia Manyuruak, Jalur Pendakian Gunung Kerinci, Kampung Wisata Wonorejo, Kebun Teh Liki, Lubuk Patamauan, Panorama Cemintoran, Pemandangan Gunungapi Kerinci, Pulau Mutiara, Puncak Bangun Rejo (BRJ) berada di Kecamatan Sangir e. Air Terjun Sungai Layang-Layang, Bukik Sangka Puyuah, Embung Asahan, Goa Basah, Goa Kering, Goa Kuda, Goa Laba-Laba, Kolam Pancing Tiga Grand Hills, Markas Informasi/Radio PDRI, Ngalau Lubuak Malako, Tugu PDRI berada di Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab				

		f. Air Terjun Talang Sipintir, Goa Batu Kapal, Perkebunan Sawit & Karet TKA, Turun Mandi Anak berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo g. Air Terjun Batang Daun Sei Kunyit, Bukit Cermin, Bukit Pandam, Bukit Selasih, Bukit SMP, Bukit Sungai Mintan, Goa Intan, Goa Puti Linduang Bulan, Kebun Manggis, Ngalau Bukit Sungai Mintan, Ngalau RPC Bukit Sungai Mintan, Panorama Bukit Karang, Perkebunan Sawit Abai Talang Sunyi, Ville Terapung Abai, Wisata Religi Bukit Pandam berada di Kecamatan Sangir Batang Hari		
	Pembangunan, dan pengembangan RTH	a. Air Panas Sapan Balun, Air Terjun Lambe, Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo, Air Terjun Uku Sulit Batu Kabau, Batu Pacatuan, Batu Palimauan, Batu Sagan, Fosil Gajah Purba, Pemandian Ala Angek Sapan KPGD, Waduk Irigasi Balun berada di Kecamatan Kolo Parik Gadang Diateh b Air Terjun Batu Lawe, Air Terjun Ngalau Batang Pagu, Batu Baroda, Batu Ghaib Batu Kandang Kudo, Embung Batang Pagu, Pacu Codeng, Rumah Gadang Tuan Rajo Baluah berada di Kecamatan Sungai Pagu c Air Terjun Batang Sungai Lundang, Air Terjun Jorong Sungai Duo, Air Terjun Tubo Taratak Tinggi, Air Terjun Ulu Bangko, Arung Jeram Sungai Batang Bangko, Ekowisata Hutan Simancuang, Hot Waterboom, Kebun Teh Rosela, Puncak Laras, Tubing Ducati berada di Kecamatan Pauh Duo d. Air Malanca, Air Terjun Baskom, Air Terjun Goa Kambing, Air Terjun Kembar, Air Terjun Kuplitan, Air Terjun Tangsi Ampek, Air Terjun Timbulun, Arung Jeram Empat Tangsi Atas Arung Jeram Sungai Batang Sangir, Batu Busyo Putiah Daguak, Camping Ground Bangun Rejo, Danau Bontak Danau SS, Gua Aia Manyuruak, Jalur Pendakian Gunung Kerinci, Kampung Wisata Wonorejo Kebun Teh Lkl, Lubuk Patamauan, Panorama Cemintoran, Pemandangan Gunungapi Kerinci, Pulau Mutiara, Puncak Bangun Rejo (BRJ) berada di Kecamatan Sangir e. Air Terjun Sungai Layang-Layang, Bukik Sangka Puyuah, Embung Asahan, Goa Basah, Goa Kering, Goa Kuda, Goa Laba-Laba, Kolam Pancing Tiga Grand Hills, Markas Informasi/Radio PDRI, Ngalau Lubuak Malako, Tugu PDRI berada di Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab / Swasta	Dinas Perkim,LH & Perhubungan Kab / Swasta

		f. Air Terjun Talang Sapintir, Goa Batu Kapal, Perkebunan Sawit & Karet TKA, Turun Mandi Anak berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo g. Air Terjun Batang Daun Sei Kunyit, Bukit Cermin, Bukit Pandam, Bukit Selasih, Bukit SMP, Bukit Sungai Mintan, Goa Intan, Goa Puti Linduang Bulan, Kebun Manggis, Ngalau Bukit Sungai Mintan, Ngalau RPC Bukit Sungai Mintan, Panorama Bukit Karang Perkebunan Sawit Abai, Talang Sunyi, Villa Terapung Abai, Wisata Religi Bukit Pandam berada di Kecamatan Sangir Batang Hari		
	Pembangunan, penataan, atau pemeliharaan bangunan dan lingkungan Kawasan perkantoran	Seluruh kecamatan	APBD Kab	DPUTRP Kab
	Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya	Seluruh kecamatan	APBD Kab	DPUTRP Kab
	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan Kab
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pendidikan Kab
	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Kecamatan Sungai Pagu	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kemen Perumahan & Kawasan Permukiman / BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta
	Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kemen Perumahan & Kawasan Permukiman / BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta

	Penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan Pemerintah	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kemen Perumahan & Kawasan Permukiman / BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta
	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab
	Pembangunan, dan pengembangan RTH	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta
	Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, atau rehabilitasi gedung pemerintah serta sarana dan prasarana pendukungnya	Seluruh kecamatan	APBD Kab	DPUTRP Kab
	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Kesehatan Kab
	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pendidikan Kab
	Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kemen Perumahan & Kawasan Permukiman / BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta

	Penyediaan dan rehabilitasi perumahan melalui bantuan Pemerintah	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kemen Perumahan & Kawasan Permukiman / BMCKTR Prov / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta
	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab
	Pengembangan kawasan transmigrasi	a. Kecamatan Sangir Batang Hari b. Kecamatan Sangir Jujuan c. Kecamatan Sangir Balai Janggo	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kementerian Transmigrasi / Disnakertrans Prov / Disnakertrans Kab
	Usulan pelepasan status kawasan hutan untuk kawasan permukiman yang berada dalam kawasan hutan (Tanah Objek Reforma Agraria)	Seluruh kecamatan	APBN / APBD Prov / APBD Kab	Kementerian Kehutanan / Dinas Kehutanan Prov / Bappeda Kab / Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / BPN, Bag. Pem OTDA Kab
	Pembangunan, dan pengembangan RTH	Seluruh kecamatan	APBD Kab / Swasta	Dinas PerkimLH & Perhubungan Kab / Swasta
	Pembangunan Markas Komando Distrik Militer	Kecamatan Sangir	APBN	TNI
	Operasional Markas Komando Rayon Militer	a. Kecamatan Sungai Pagu b. Kecamatan Sangir	APBN	TNI
	Operasional Markas Polisi Resort Solok Selatan	Kecamatan Sangir	APBN	Polri
	Pembangunan/ pengembangan/ operasional Markas Polisi Sektor	a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh b. Kecamatan Sungai Pagu	APBN	Polri

		c. Kecamatan Sangir d. Kecamatan Sangir Jujuan e. Kecamatan Sangir Batai Janggo f. Kecamatan Sangir Batang Hari		
	Pembangunan Markas Kompi Batallion Brimob	Kecamatan Sangir	APBN	Polri
	Pengembangan pasar regional Padang Aro	Kecamatan Sangir	APBD Kab	Disperindag KOP & UMKM Kab / DPUTRP Kab
	Pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi	Kecamatan Sangir	APBD Kab	OPD terkait
	Pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Padang Aro	Kecamatan Sangir	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pengembangan pasar Muara Labuh	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Disperindag KOP & UMKM Kab / DPUTRP Kab
	Pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	OPD terkait
	Pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Muara Labuh	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pengembangan pasar Lubuk Malako	Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab	Disperindag KOP & UMKM Kab / DPUTRP Kab

	Pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi	Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab	OPD terkait
	Pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di Kawasan strategis Lubuk Malako	Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pembangunan dan pengembangan pasar Abai	Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab	Disperindag KOP & UMKM Kab / DPUTRP Kab
	Pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi	Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab	OPD terkait
	Pelestarian bangunan rumah gadang panjang di Kawasan Negari Abai sebagai salah satu ciri khas tersendiri rumah gadang di Minangkabau	Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi Kawasan ini sebagai Kawasan wisata budaya	Kecamatan Sangir Batang Hari	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Penyusunan Rencana Induk pengembangan kawasan Pasia Talang	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pelestarian bangunan rumah gadang di kawasan Negari Pasia Talang	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya yang ada di kawasan strategis Pasia Talang	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab

	Pengembangan kawasan strategis Pasia Talang yang merupakan kawasan pusat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu sebagai kawasan wisata budaya	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pengembangan seni dan tradisi yang berkembang guna mendukung fungsi kawasan ini sebagai kawasan wisata budaya	Kecamatan Sungai Pagu	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Penyusunan Rencana Induk pengembangan Kawasan Bidar Alam	Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pelestarian bangunan sejarah dan/atau budaya terkait dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang ada di kawasan strategis Bidar Alam	Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab
	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan wisata sejarah	Kecamatan Sangir Jujuan	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

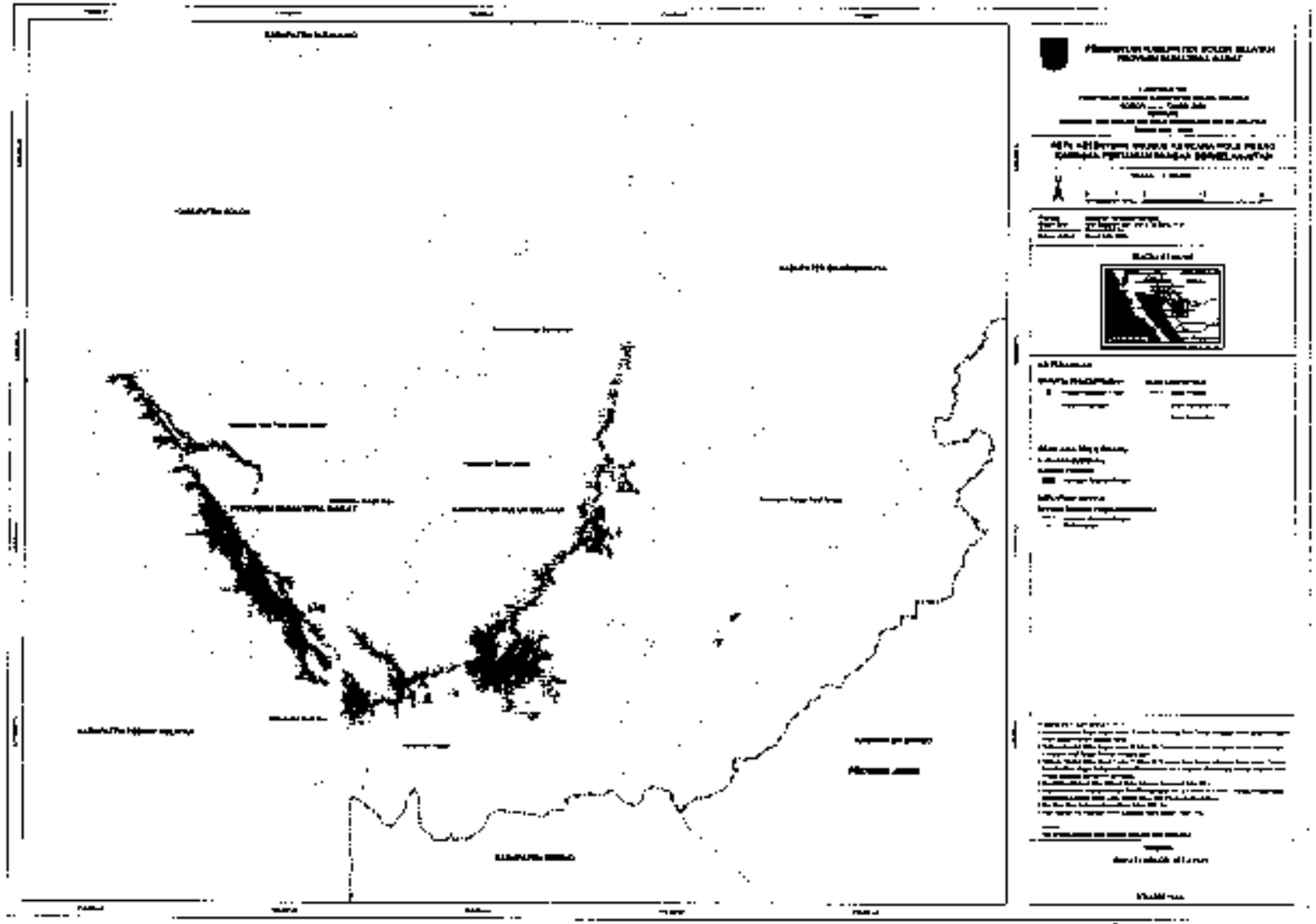

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

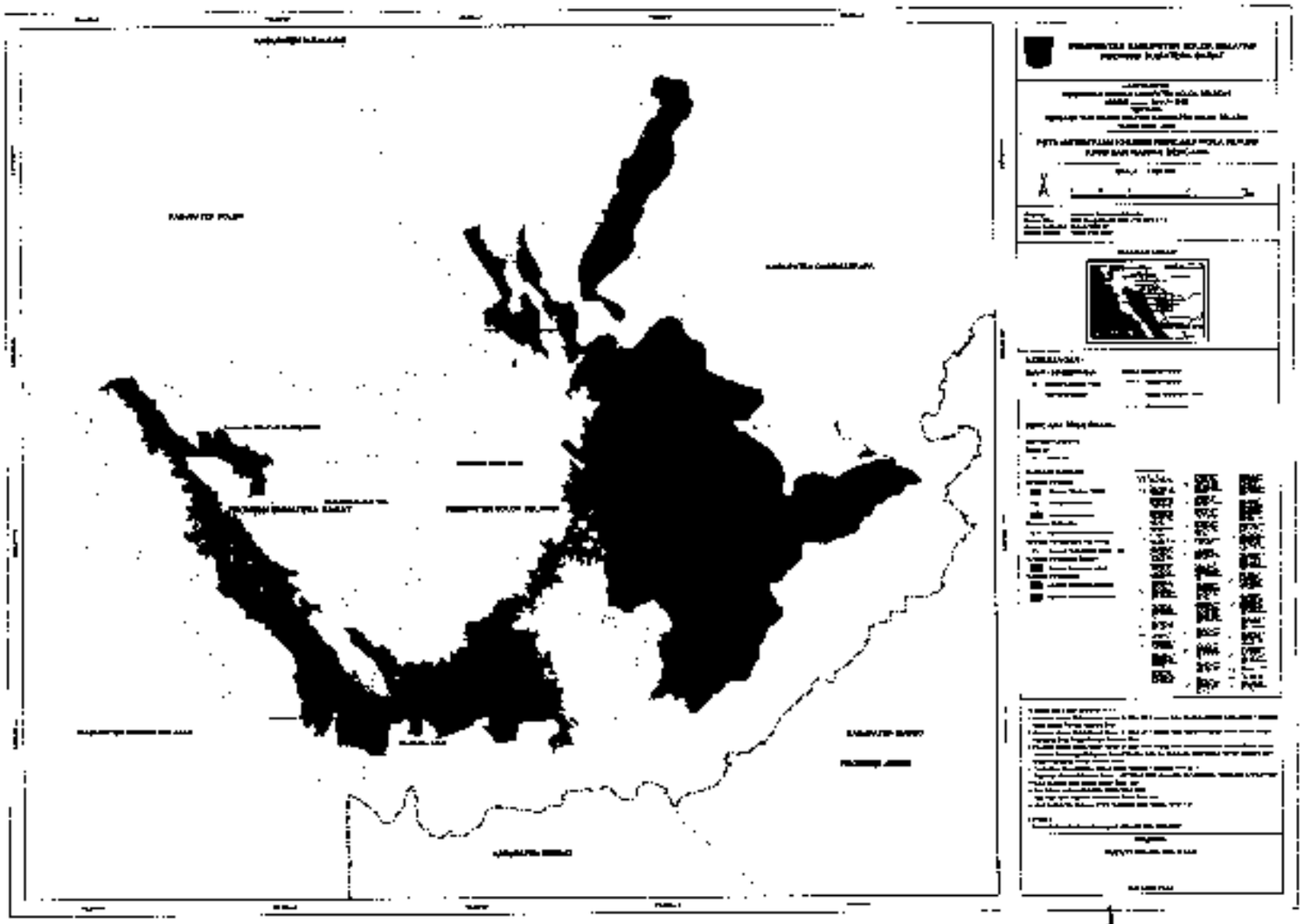

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

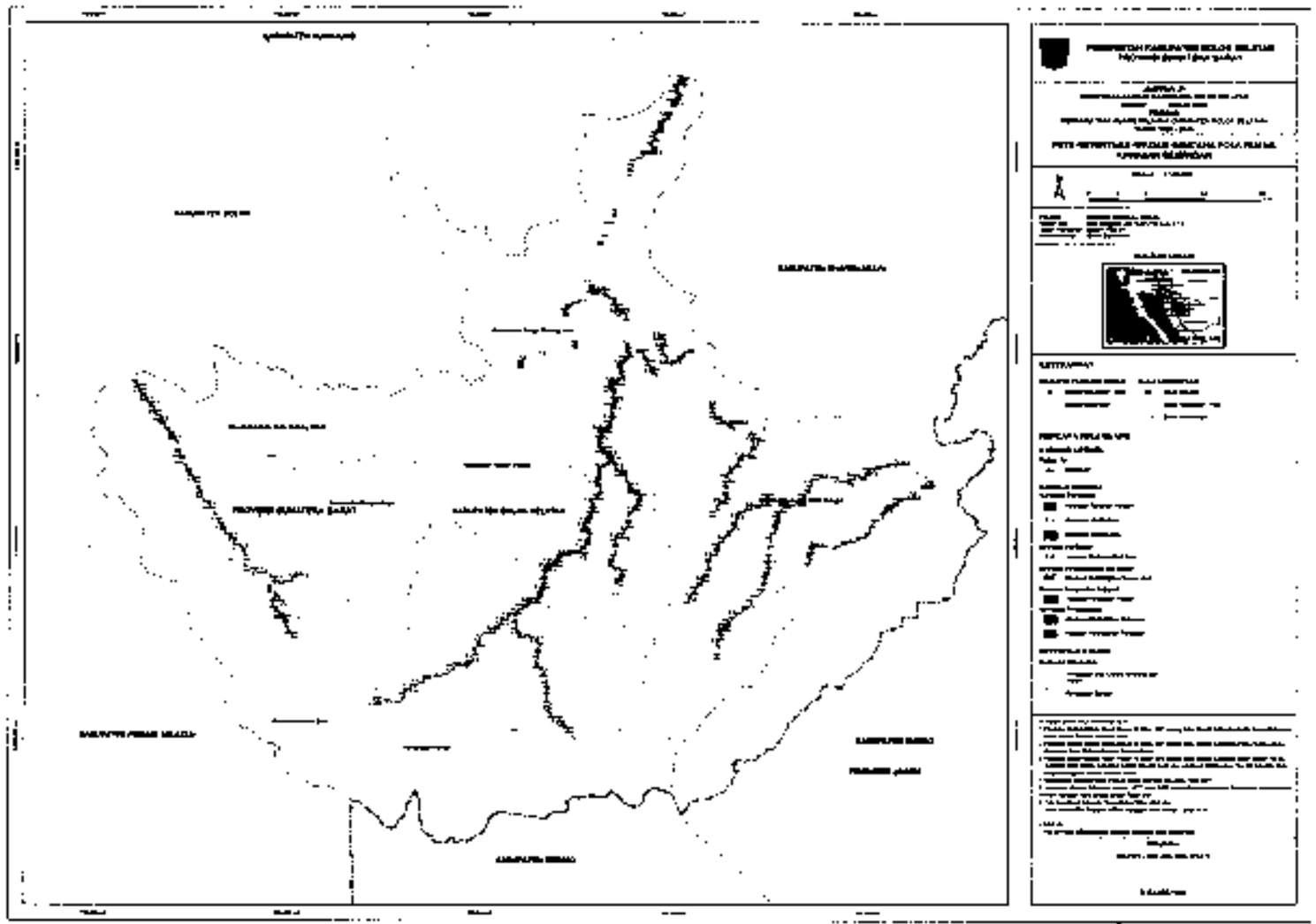

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS